



PUTUSAN

Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

ALI UMAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Korong Padang Toboh, Nagari Ulakan (sekarang berubah menjadi Korong Kampung Tengah, Nagari Padang Toboh Ulakan), Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat ;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

1. Alimas, S.H ;
2. Alex Yuliandra, S.H., M.H;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum Alimas, S.H. & Rekan, beralamat di Korong Padang Kapas, Nagari Toboh Gadang, Kecamatan Sintoga, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 89/SK/34/IX/2018/PTUN-PDG, tanggal 17 September 2018, tanggal perbaikan 17 Oktober 2018 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT**;

M E L A W A N :

I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PADANG PARIAMAN, Tempat Kedudukan di Korong Padang Baru, Nagari Parit

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 1



putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :

- | | | |
|---|-------------------|---|
| 1 | Nama | : Zayarni, S.Sos. |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| | Pekerjaan/Jabatan | : PNS/Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan; |
| 2 | Nama | : Doni, S.ST., M.M. |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| | Pekerjaan/Jabatan | : PNS/Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan. |
| 3 | Nama | : Benny Sofyan, S.H., M.Hum. |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| | Pekerjaan/Jabatan | : PNS/Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan. |
| 4 | Nama | : Akmal, S.H. |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| | Pekerjaan/Jabatan | : PNS/Kepala Seksi Penataan Pertanahan. |
| 5 | Nama | : Sayet Fahmi. |
| | Kewarganegaraan | : Indonesia. |
| | Pekerjaan/Jabatan | : PNS/Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan. |

Kelompoknya memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Korong Padang Baru, Nagari Parit Malintang, Kecamatan Enam Lingkung, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 691/SK-13.05/IX/2018, tanggal 26 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 94/SK/34/IX/2018/PTUN-PDG, tanggal 27 September 2018 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

II. **SYAMSUL BAHRI**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Wiraswasta, Tempat Tinggal di Sikabu, Nagari Sungai Gimbar Ulakan,

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi

Sumatera Barat ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 1;**

III. ASMAR JAYA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Sikabu, Nagari Sungai

Gimbar Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang

Pariaman, Provinsi Sumatera Barat ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II INTERVENSI 2;**

IV. SUARDI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan

Petani/Pekebun, Tempat Tinggal di Rambai, Nagari Padang Toboh

Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman,

Provinsi Sumatera Barat ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT II INTERVENSI 3;**

V. SARIANI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, Tempat Tinggal di Rambai, Nagari Padang Toboh

Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman,

Provinsi Sumatera Barat ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai----- **TERGUGAT II INTERVENSI 4;**

Dalam hal ini Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2

diwakili oleh kuasanya :

1. Mukhlis M. Sutan, S.H., M.H ;

2. Fernando Defitson, S.H ;

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,

beralamat di Jalan Tanjung Aur No. 22 RT.001, RW.004, Kelurahan

Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi

Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober

2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha

Negara Padang Nomor : 108/SK/34/XI/2018/PTUN-PDG, tanggal 1

November 2018 ;

Dalam hal ini Tergugat II Intervensi 3 dan Tergugat II Intervensi 4

diwakili oleh kuasanya :

1. Mukhlis M. Sutan, S.H., M.H ;

2. Fernando Defitson, S.H ;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat di Jalan Tanjung Aur No. 22 RT.001, RW.004, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 109/SK/34/XI/2018/PTUN-PDG, tanggal 1 November 2018 ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 34/PEN-DIS/2018/PTUN.PDG, tanggal 19 September 2018 tentang Lolos Dismissal ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 34/PEN-MH/2018/PTUN.PDG, tanggal 19 September 2018 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 34/ PEN-PPJS/2018/PTUN.PDG, tanggal 19 September 2018 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/PEN-PP/2018/PTUN.PDG, tanggal 20 September 2018 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 34/PEN-HS/2018/PTUN.PDG, tanggal 17 Oktober 2018 tentang Penetapan Hari Sidang Terbuka Untuk Umum ;
- Putusan Sela Nomor : 34/G/2018/PTUN.PDG, tanggal 1 November 2018 ;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 34/PMH/ 2018/PTUN-PDG, tanggal 11 Februari 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim Pengganti yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;
- Berkas Perkara Nomor : 34/G/2018/PTUN.PDG beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 17 September 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 17 September 2018, dengan register perkara Nomor : 34/G/2018/PTUN.PDG dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 17 Oktober 2018 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut ;

A. OBJEK SENGKETA.

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, berupa :

1. Sertipikat Hak Milik No.307/Nagari Ulakan, tanggal 20 Juli 2018, Surat Ukur No. 00084/2018, tanggal 08-06-2018, dengan luas 1.369 M², yang tercatat atas nama : 1. Syamsul Bahri, 2. Asmar Jaya, yang terletak di Nagari Ulakan, Kecamatan. Ulakan Tapakis, Kabupaten.

Padang-Pariaman, Provinsi Sumatera Barat ;

Sertipikat tersebut merupakan pemecahan dari :

Sertipikat Hak Milik No. 296/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017,

Surat Ukur No. 00019/2014 tanggal 21-08-2014, dengan luas 3.090 M²,

yang tercatat atas nama BAHAR, yang terletak di Nagari Ulakan,

Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang-Pariaman, Provinsi

Sumatera Barat ;

2. Sertipikat Hak Milik No.308/Nagari Ulakan, tanggal 20 Juli 2018,

Surat Ukur No. 00085/2018, tanggal 08-06-2018, dengan luas 1.445 M²,

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tercatat atas nama: 1. Suardi, 2. Sariani, yang terletak di Nagari
Ulakan, Kecamatan. Ulakan Tapakis, Kabupaten.Padang-Pariaman,

Provinsi Sumatera Barat ;

Sertipikat tersebut merupakan pemecahan dari:

Sertipikat Hak Milik No. 296/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017,

Surat Ukur No. 00019/2014 tanggal 21-08-2014, dengan luas 3.090 M²,

yang tercatat atas nama BAHAR, yang terletak di Nagari Ulakan,

Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang-Pariaman, Provinsi

Sumatera Barat ;

3. Sertipikat Hak Milik No. 297/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari

2017, Surat Ukur No. 00020/2014 tanggal 09-09-2014, dengan luas 3.025

M², semula tercatat atas nama Bahar, terakhir tercatat atas nama

Syamsul Bahri, yang terletak di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan

Tapakis, Kabupaten Padang-Pariaman, Provinsi Sumatera Barat,

B. KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa gugatan ini diajukan sesuai dengan pasal 54 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

yaitu" *gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada*

Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat

kedudukan Tergugat ;

Bahwa karena objek sengketa adalah merupakan putusan Pejabat Tata

Usaha Negara, dan objek sengketa serta kedudukan Tergugat berada di

daerah Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat maka

Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Padang ;

C. TENGGANG WAKTU.

- Bahwa gugatan ini diajukan sesuai dengan pasal 55 Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

yaitu" *Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu*

sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau

diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat mendapatkan foto copy Sertipikat Hak Milik No. 296/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur No. 00019/2014 tanggal 21-08-2014, dengan luas 3.090 M², yang tercatat atas nama Bahar pada tanggal 22 Juni 2018 dari Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Ulakan, dan kemudian Penggugat mendapatkan informasi Sertipikat Hak Milik No. 297/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur No. 00020/2014 tanggal 09-09-2014, dengan luas 3.025 M², yang tercatat atas nama Bahar, dikantor Tergugat pada tanggal 6 Agustus 2018, dimana kedua Sertipikat tersebut terbit diatas tanah Penggugat yang telah dikeluarkan peta bidangnya oleh Tergugat, karena kedua Sertipikat tersebut terbit diatas tanah Penggugat kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 17 September 2018 ;
- Bahwa Penggugat mengetahui terbitnya objek sengketa poin 1, objek sengketa poin-2 dan objek sengketa poin-3 adalah sewaktu sidang pemeriksaan persiapan pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 2018, dimana dari informasi Tergugat, Sertipikat Hak Milik No. 296/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur No. 00019/2014 tanggal 21-08-2014, dengan luas 3.090 M², yang tercatat atas nama BAHAR, yang terletak di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang-Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, telah dipecah menjadi dua Sertipikat yaitu: objek sengketa poin-1 dan objek sengketa poin-2. dan Sertipikat Hak Milik No. 297/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur No. 00020/2014 tanggal 09-09-2014, dengan luas 3.025 M², semula tercatat atas nama BAHAR,, telah berubah atas nama Syamsul Bahri

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(objek sengketa poin-3), yang terletak di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang-Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sehingga dengan demikian gugatan ini Penggugat ajukan masing dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

D. KEPENTINGAN & KERUGIAN PENGGUGAT.

1. Kepentingan Penggugat.

- Bahwa berdasarkan pasal 1 angka (9) Undang-Undang RI Nomor.51 Tahun.2009 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata ;*"
- Bahwa bersifat *konkrit*, artinya objek yang diputus dalam Keputusan Tata Usaha Negara itu berwujud tertentu atau dapat ditentukan, bersifat *Individual*, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang-orang atau Badan Hukum perdata tertentu. Jadi tidak berupa suatu peraturan yang berlaku umum, dan bersifat *final*, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum, atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya ;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, objek sengketa adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berbentuk penetapan tertulis yaitu berupa Hak kepemilikan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu oleh Tergugat, yang berisi tindakan hukum yaitu terbina objek sengketa ;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek sengketa sudah bersifat *konkrit* karena sudah berwujud berupa Sertipikat Hak milik, bersipat *indifidual* karena objek sengketa ditujukan kepada orang yaitu pemilik objek sengketa, dan telah bersipat *final* karena telah menimbulkan akibat hukum terhadap Penggugat karena tidak dapat lagi melanjutkan permohonan hak milik atas nama Penggugat bersaudara terhadap tanah objek sengketa yang sebelumnya telah terbit peta bidangnya atas nama Penggugat;
 - Bahwa dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat tersebut diatas telah merugikan kepentingan Penggugat sebagaimana disebutkan pada pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor.9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi”
Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi ;
 - Bahwa karena lahan yang ditunjuk oleh ketiga objek sengketa tersebut diatas adalah sebahagian dari lahan yang telah dikeluarkan peta bidangnya oleh Tergugat atas nama Penggugat ;
2. Kerugian Penggugat.

Bahwa terbitnya objek sengketa telah mendatangkan kerugian

terhadap Penggugat baik secara materil maupun imateril:

a. Kerugian Materil.

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa maka Penggugat mengalami kerugian materil karena Penggugat tidak bisa lagi melanjutkan permohonan Hak Milik kepada Tergugat, karena sebelumnya terhadap tanah objek sengketa telah dikeluarkan peta bidangnya atas nama Penggugat, sehingga Penggugat tidak bisa

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah Objek sengketa karena terbitnya Sertipikat atas tanah objek sengketa, yang kalau dihitung kerugian materil yang Penggugat alami sesuai dengan kondisi sekarang \pm Rp.

500.000.000,(lima ratus juta rupiah) ;

a. Kerugian secara Imateril.

Bahwa dengan terbitnya objek sengketa tidak hanya merugikan Penggugat secara materil tapi juga secara imateril yaitu:

Penggugat merasa sangat tertekan secara batin dimana tanah

objek sengketa telah terbit Sertipikat atas nama orang lain,

sedangkan sebelumnya Tergugat telah menerbitkan peta bidang

tanah objek sengketa atas nama Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas karena Penggugat

sebagai seseorang secara pribadi yang sangat dirugikan

kepentingan hukumnya atas diterbitkannya Objek sengketa oleh

Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan Gugatan untuk

dibatalkan Objek sengketa melalui Pengadilan Tata usaha Negara

Padang ;

E. ALASAN GUGATAN.

1. *Sejarah Tanah Penggugat atau tanah objek sengketa serta proses*

permohonan hak miliknya atas nama Penggugat bersaudara ;

- Bahwa Penggugat dan saudara Penggugat yaitu Maryulis dan

Botrinovil ada memiliki 3 (tumpak) tanah pusako tinggi yang

Penggugat peroleh secara turun temurun yang berasal dari Inyik

LANDUO, yang dahulunya terletak di Dusun Kampung Tengah, Desa

Padang Toboh , Kecamatan Nan Sabaris (*sekarang berubah menjadi*

Korong Kampung Tengah, Nagari Padang Toboh Ulakan, Kecamatan

Ulakan Tapakis) 2 (dua) tumpak dan satu tumpak lagi dahulunya

terletak di Dusun Kampung Paneh Desa Padang Toboh, Kecamatan

Nan Sabaris (*sekarang berubah menjadi Korong Kampung Paneh*

Nagari Padang Toboh Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis) ;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak ada mempunyai saudara perempuan, dimana keturunan terakhir atau pewaris terakhir keturunan TUANO sebagai pewaris tanah pusaka tinggi adalah Penggugat bersama adik-adik Penggugat yang semuanya laki-laki yaitu Maryulis, dan Botrinovil. menurut istilah adat Minang Kabau, keturunan Penggugat *Pupus* karena tidak ada mempunyai keturunan saudara/kemenakan perempuan ;
- Bahwa dari cerita orang tua Penggugat, dahulunya kaum Penggugat yaitu TUANO (perempuan) ada menjemput/membawa seorang perempuan bernama si GANDO dari Padang Panjang yang dibawa ke Nagari Ulakan, Kecamatan Nan Sabaris, Kab Padang-Pariaman tempat kaum Penggugat bertempat tinggal ;
- Bahwa kemudian si Gando diberi tanah untuk bisa bertempat tinggal bersama keturunannya disamping/bersepadan dengan tanah milik kaum Penggugat dan juga diberikan sawah untuk digarap yang juga berbatas dengan sawah kaum Penggugat dengan kata lain si Gando dan keturunannya menumpang tinggal dan mengarap sawah pusaka tinggi kaum Penggugat dengan arti kata keturunan kaum Penggugat dengan keturunan kaum dari si Gando tidak seharga pusaka dan tidak se ranji ;
- Bahwa keturunan terakhir dari si GANDO pada tahun 2001 adalah 3 (tiga) orang, yang semuanya laki-laki yaitu AZIS ASU, DANI ALI, BAHAR, sekarang keturunan si Gando yang masih ada hanyalah Bahar, dengan arti kata sama dengan Penggugat yaitu keturunan sama-sama *pupus* karena tidak ada mempunyai saudara/kemenakan perempuan ;
- Bahwa karena dahulunya kaum Penggugat (Tuano) yang menjemput kaum Bahar (si Gando) dan diberi tanah untuk tempat tinggal/digarap serta diberi sawah untuk digarap sehingga hubungan

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kaum Penggugat dengan kaum Bahar sangat dekat sekali seperti saudara kandung ;

- Bahwa karena Azis Asu, Dani Ali dan Bahar, tahu kalau tanah dan sawah yang mereka kuasai selama ini adalah pemberian dari kaum Penggugat, karena ketiganya laki-laki atau tidak mempunyai keturunan/saudara perempuan kemudian ketiganya bersepakat, tanah dan sawah yang mereka kuasai sebelumnya diserahkan atau disatukan kembali dengan tanah dan sawah yang dikuasai oleh kaum Penggugat bersaudara dengan membuat surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2001 dan juga memberikan kuasa penuh atas tanah pusaka tinggi Penggugat tersebut (tanah objek sengketa) dengan membuat surat kuasa penuh tertanggal 16 Januari 2002 ;

- Bahwa sejak adanya kesepakatan pengabungan tanah tersebut, pusaka tinggi Penggugat bersaudara kembali menjadi utuh dan sejak itu pula tanah dan sawah yang sebelumnya dikuasai oleh Bahar bersaudara (tanah objek sengketa) kemudian Penggugat dengan adik Penggugat yang menguasai lagi secara penuh sampai saat ini;

- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Penggugat bersaudara dengan Bahar bersaudara kemudian Penggugat bersama adik Penggugat atas nama bertiga yaitu Penggugat, Maryulis, Botrinovil pada tahun 2001, atas persetujuan dari Bahar bersaudara kemudian Penggugat bersama saudara Penggugat mengajukan permohonan hak milik kepada Tergugat terhadap 2 (dua) tumpak tanah pusaka tinggi Penggugat, yang dahulu terletak di Dusun Kampung Tengah Desa Padang Toboh Kecamatan Nan Sabaris, dan Dusun Kampung Paneh, Desa Padang Toboh Kecamatan Nan Sabaris, sekarang berubah menjadi Korong Kampung Tengah Nagari Padang Toboh

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis dan Korong Kampung Paneh

Nagari Padang Toboh Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis.

- Bahwa adapun kedua tumpak tanah yang Penggugat ajukan permohonan hak milik kepada Tergugat tersebut dengan batas-batas

sebagai berikut :

Tanah tumpak Pertama (tanah kering) di Korong Kampung Tengah

- Sebelah Utara dengan : Tanah Ismail Panyalai;
- Sebelah Selatan dengan : Tanah kawan ini juga;
- Sebelah Timur : Jalan raya
- Sebelah Barat : sawah R.R.Mangkuto..

Tanah tumpak Kedua (tanah sawah) di Korong Kampung Paneh

- Sebelah Utara dengan : sawah By.Dema Panyalai.
 - Sebelah Selatan dengan : Tanah By.Kandung.
 - Sebelah Timur : Tanah Burak Koto.
 - Sebelah Barat : Tanah By.Dema.
- Bahwa tumpak tanah pertama termasuk tanah yang sebelumnya dikuasai oleh Bahar bersaudara (tanah objek sengketa poin1, poin-2) dan begitu juga tumpak tanah kedua yang berbentuk sawah termasuk sawah yang sebelumnya dikuasai oleh Bahar bersaudara (tanah objek sengketa poin-3) dengan kata lain tanah tumpak pertama gabungan dari tanah yang dikuasai Penggugat dan juga tanah yang sebelumnya dikuasai oleh Bahar bersaudara dan begitu juga tanah tumpak-2 yang berupa sawah adalah gabungan dari sawah yang Penggugat kuasai dan sawah yang sebelumnya dikuasai oleh Bahar bersaudara ;
- Bahwa setelah Penggugat mengajukan permohonan hak milik kepada Tergugat, kemudian ada keberatan dari pihak lain yaitu DRS.BGD.ALI UMAR.Cs, dengan alasan tanah yang diajukan permohonannya oleh Penggugat tersebut adalah miliknya dan juga menyatakan kalau Bahar, Dani Ali, Azis Asu adalah seharga pusaka dengannya, dengan mengirim surat tertanggal 07-08-2001 yang ditujukan kepada Tergugat ;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Tergugat tetap memproses permohonan Penggugat, dimana Tergugat telah melakukan pengukuran terhadap tanah yang Penggugat ajukan permohonan hak milik tersebut ;
- Bahwa setelah Tergugat melakukan pengukuran, kemudian Tergugat melakukan pengumuman Data Fisik dan Yuridis tanah Penggugat tersebut dikantor Wali Nagari Ulakan dan Kantor Camat Ulakan Tapakis pada tanggal 14 Oktober 2002 ;
- Bahwa terhadap surat keberatan dari DRS.BGD.Ali Umar tertanggal 07-08-2001 tersebut diatas, kemudian Tergugat mengundang Penggugat untuk dilakukan mediasi dikantor Tergugat ;
- Bahwa sewaktu mediasi tersebut Penggugat datang ke kantor Tergugat bersama Dani Ali, Azis Asu dan Bahar, dan kemudian terjadi mediasi dengan DRS.BGD.Ali Umar.Cs. Pada waktu dilakukan mediasi oleh Tergugat tersebut Dani Ali membantah keterangan DRS.BGD.Ali Umar yang menyatakan kalau dia seharga pusaka/seranji dengan Ali Dani, Azis Asu, Bahar, sehingga waktu itu tidak tercapai kesepakatan atau gagal ;
- Bahwa karena mediasi yang dilakukan oleh Tergugat gagal, kemudian Tergugat meminta bantuan kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ulakan dengan mengirim surat tertanggal 22 April 2002, yang berisikan karena adanya gugatan DRS.BGD.ALI UMAR.Cs tanggal 7 Agustus 2001, untuk mengupayakan penyelesaian masalah secara musyawarah ;
- Bahwa setelah Ketua KAN Ulakan menerima surat dari Tergugat, kemudian Ketua KAN yang juga sebagai Urang Tuo Berulayat Sei Gimba Panjang Rang Rajo Mangkuto, selaku pemilik Ulayat di lokasi tanah yang disengketakan berupaya membantu menyelesaikan secara musyawarah melalui pemilik Ulayat, kemudian pada hari itu juga pemilik Ulayat yaitu Rang Kayo Rajo Mangkuto membuat surat

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan/undangan tertanggal 22 April -2002 untuk mencari solusi penyelesaian sengketa antara DRS.BGD.Ali Umar,Cs dengan Ali Umar,Cs (Penggugat), untuk hadir di Rumah Gadang Sikabu pada hari jum'at tanggal 26-4-2002 ;

- Bahwa kemudian pada hari jum'at tanggal 26-4-2002 diadakan musyawarah untuk mencari penyelesaian sengketa tanah antara DRS.BGD.Ali Umar dengan Ali Umar, yang dihadiri oleh pemuka masyarakat sesuai dengan daftar hadir tertanggal 26-4-2002, dimana pada musyawarah tersebut tidak didapat penyelesaian secara damai;
- Bahwa karena mediasi yang dilakukan dikantor Tergugat gagal dan begitu juga penyelesaian yang dilakukan secara musyawarah oleh Rang Kayo Rajo Mangkuto juga gagal, kemudian Tergugat mengirim surat kepada DRS.BGD.Ali Umar.Cs selaku pihak yang mengajukan keberatan dengan surat tertanggal 23 Mai 2002, yang berisikan supaya DRS.BGD.Ali Umar,Cs mengajukan keberatan/gugatan melalui lembaga peradilan yang berwenang dalam tengang waktu 90 (sembilan hari) terhitung semenjak surat tersebut dikeluarkan ;

- Bahwa setelah ada pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis tanah Penggugat, kemudian DRS.BGD.Ali Umar kembali mengirimkan surat keberatan kedua kepada Tergugat dengan surat tertanggal 20 November 2002 ;

- Bahwa karena belum tercapai perdamaian antara Penggugat dengan DRS.BGD.Ali Umar sewaktu musyawarah yang diselesaikan oleh Orang Tuo Berulayat Sei Gimba Panjang Rang Kayo Rajo Mangkuto dirumah Gadang pada tanggal 26-04-2002 tersebut diatas, kemudian Ketua Kerapatan Adat Nagari Ulakan mencoba membantu kembali mencari penyelesaian sacara musyawarah dengan memanggil pihak yang bersengketa yaitu DRS.BGD.Ali Umar.Cs

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Ali Umar.Cs untuk datang ke Kantor Balairung Adat Nagari pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2003, dengan mengirim surat undangan tertanggal 11 Januari 2003 ;

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2003 tersebut diadakanlah musyawarah yang dihadiri oleh pemuka masyarakat, dimana sewaktu musyawarah tersebut karena DRS.BGD.Ali Umar yang mengajukan keberatan, maka pihak Kerapatan Adat Nagari meminta DRS.BGD.Ali Umar untuk memberikan/memperlihatkan bukti kepemilikan jika tanah tersebut milik kaumnya dan membuktikan kalau Bahar, Dani Ali, Azis Asu seharga pusaka dengannya, waktu itu DRS.BGD.Ali Umar tidak dapat membuktikan kepemilikan dan tidak dapat membuktikan kalau Bahar, Dani Ali, Azis Asu seharga pusaka dengannya dan kemudian pihak Kerapatan Adat Nagari memberi waktu dan kesempatan untuk membawakan bukti surat kepemilikan atas tanah tersebut, tapi pihak DRS.BGD. Ali Umar tidak pernah dapat membuktikan kalau tanah yang Penggugat ajukan permohonan adalah miliknya dan dia seharga pusaka dengan Bahar, walaupun telah diberi waktu dan kesempatan untuk membuktikan keberatannya

- Bahwa karena DRS.BGD.Ali Umar tidak dapat membuktikan kalau tanah yang Penggugat ajukan permohonan hak miliknya tersebut adalah miliknya dan tidak dapat membuktikan kalau dia seharga pusaka dengan Bahar, Azis Asu, Dani Ali, kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari Ulakan walaupun telah diberikan waktu yang cukup lama, kemudian Ketua Kerapatan Adat Nagari Ulakan membuat surat kepada Tergugat, dengan surat tertanggal 21 Juli 2003, yang berisikan agar Tergugat melanjutkan permohonan Penggugat ;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap kedua tumpak tanah tersebut diatas yang telah Penggugat ajukan permohonan hak milik kepada Tergugat, dan kemudian atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat telah memprosesnya, dimana terhadap kedua tumpak tanah Penggugat tersebut diatas telah dikeluarkan Peta bidangnya oleh Tergugat yaitu:
 - Tanah Tumpak Pertama (berupa tanah kering):Peta Bidang Tanah No.183/Kab/2001, tertanggal 20 September 2001,dengan luas 6.450 M² atas nama Ali Umar (Penggugat) ;
 - Tanah Tumpak kedua (berupa tanah sawah): Peta Bidang Tanah, No.01/Tapakis/2002, tertanggal 14 November 2002,dengan luas 6.580 M², atas nama Ali Umar (Penggugat) ;
- Bahwa karena tidak adanya gugatan yang diajukan ke Pengadilan oleh pihak yang keberatan tersebut, kemudian Tergugat melanjutkan proses permohonan dari Penggugat, dimana Tergugat mengirim surat tertanggal 8 Desember 2004 kepada Penggugat untuk melengkapi surat-surat permohonan Penggugat, kemudian Penggugat melengkapi surat-surat yang diminta oleh Tergugat, karena Penggugat telah melengkapi surat-surat yang diminta oleh Tergugat maka tanah yang Penggugat ajukan permohonan telah dilakukan pembukuan oleh Tergugat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah pasal 30 ayat (1) huruf a*"Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat (3) hak atas tanah: a."yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1) ;*
- Bahwa sebenarnya kewajiban Tergugat selanjutnya adalah menerbitkan Sertipikat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pasal

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



31 ayat (1)" *Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal*

30 ayat (1) ;

- Bahwa sejak tahun 2004 sampai 2010, Penggugat sudah sering mendatangi kantor Tergugat untuk menanyakan informasi kapan diterbitkan Sertipikat atas nama Penggugat tersebut, tapi pegawai Tergugat selalu menjawab masih dalam proses, kemudian sejak tahun 2010 Penggugat tidak pernah bertanya lagi kepada Tergugat karena Penggugat sudah prustasi karena tidak ada informasi kepastian baik secara lisan maupun tertulis kepada Penggugat ;

- Bahwa kemudian Penggugat untuk terakhir kalinya melalui kuasa hukum mencoba membuat dan mengirimkan surat tertanggal 24 Agustus 2017 kepada Tergugat untuk menanyakan informasi penerbitan sertipikat tanah Penggugat tersebut, tapi sampai sekarang Tergugat tidak ada menanggapi surat tersebut ;

- Bahwa untuk memperkuat dalil gugatan, Penggugat minta kepada Tergugat melalui Majelis Hakim perkara a quo agar memberikan berkas-berkas yang berhubungan dengan permohonan hak milik atas nama Penggugat di persidangan ;

2. *Proses Terbitnya Objek Sengketa.*

- Bahwa pada sekitar bulan Juli 2014 Penggugat dapat informasi kalau Tergugat telah melakukan pengukuran kembali terhadap tanah tumpak pertama dan tanah tumpak kedua milik Penggugat tersebut diatas, yang sebelumnya telah diterbitkan peta bidangnya dan telah dibukukan dalam buku tanah oleh Tergugat, tanpa seizin dan sepengetahuan dari Penggugat ;

- Bahwa Penggugat sangat heran kenapa Tergugat melakukan pengukuran kembali terhadap tanah tumpak pertama (peta bidang No.183/Kab/2001, tertanggal 20 September 2001, dengan luas 6.450

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M² atas nama Ali Umar /Penggugat). dan tanah tumpak kedua (Peta Bidang No.01/Tapakis/2002, tertanggal 14 November 2002,dengan

luas 6.580 M², atas nama Ali Umar/Penggugat) ;

- Bahwa Penggugat dapat informasi, pengukuran dilakukan oleh

Tergugat atas permohonan dari BAHAR, dimana Bahar adalah orang yang dahulu telah memberi izin dan kuasa penuh kepada Penggugat

untuk mengajukan Sertipikat atas nama Penggugat bersaudara,

karena Bahar tahu asal usul tanah tersebut adalah pusaka tinggi dari

kaum Penggugat ;

- Bahwa Penggugat menjadi terkejut, kenapa Bahar mengajukan

permohonan hak milik terhadap tanah objek sengketa kepada

Tergugat, dimana Bahar bersama kakaknya yaitu Azis Asu, Dani Ali

telah membuat surat pernyataan tertanggal 5 Juli 2001 dan surat

kuasa penuh tertanggal 16 Januari 2002 atas tanah objek sengketa

untuk menjadi hak milik Penggugat bersaudara dan memberi izin

untuk berbuat apa saja atas tanah objek sengketa, dan Bahar juga

sudah mengetahui kalau tanah tersebut telah diajukan permohonan

hak miliknya kepada Tergugat atas nama Penggugat bersaudara ;

- Bahwa Penggugat menduga mungkin karena kakak dari Bahar

yaitu Azis Asu dan Dani Ali telah meninggal dunia atau karena ada

hasutan pihak lain, kemudian Bahar mengikari surat yang telah

ditanda tangani bersama kakaknya tersebut, kemudian mengajukan

permohonan hak milik atas namanya pribadi ;

- Bahwa Penggugat sangat yakin, kalau Tergugat tidak mengetahui

kalau tanah objek sengketa yang dilakukan pengukuran tersebut

telah terdaftar Data Fisik dan Data Yuridisnya di kantor Tergugat dan

juga telah ada pembukuan haknya atas nama Penggugat bersaudara

dikantor Tergugat, dengan demikian Tergugat telah berhasil dibohongi

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bahar selaku pemohon sewaktu mengajukan permohonan hak milik kepada Tergugat ;

- Bahwa setelah Penggugat mengetahui pengukuran dilakukan oleh Tergugat atas permohonan dari BAHAR, kemudian Penggugat mengajukan keberatan/sanggahan kepada Tergugat dengan mengirimkan surat tertanggal 18 Juli 2014 ;

- Bahwa terhadap surat keberatan/sanggahan Penggugat tersebut diatas sekitar 2 (dua) tahun kemudian ditanggapi oleh Tergugat dengan mengirim surat No.250/600.13/IV/2016, tertanggal 28 April 2016 kepada Penggugat, dimana didalam surat tersebut yang pada pokoknya menjelaskan telah dilakukan mediasi dengan BAHAR, dan waktu itu BAHAR menyerahkan foto copy Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ulakan No.18/KAN/U/III.2003 tanggal 3 April 2003 dan lampiran daftar hadir tanggal 3 April 2003, yang kemudian berdasarkan surat KAN Ulakan No.18/KAN/U/III.2003 tanggal 3 April 2003 dan daftar hadir tersebut dijadikan alasan untuk tidak menanggapi sanggahan Penggugat dan menjadi alasan juga untuk melanjutkan proses permohonan Bahar ;

- Bahwa setelah Penggugat membaca surat No.250/600.13/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 dari Tergugat tersebut, Penggugat menjadi sangat heran, kenapa Tergugat hanya memanggil Bahar untuk dilakukan mediasi, karena yang Penggugat ketahui mediasi ini dua belah pihak yang bersengketa yang sebagai mediatornya Tergugat, seharusnya Tergugat juga mengundang Penggugat untuk mediasi dengan Bahar, tapi faktanya Tergugat tidak ada/tidak pernah mengundang Penggugat untuk mediasi yang kemudian tiba-tiba datang surat pemberitahuan tersebut kalau Tergugat telah melakukan

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi dengan Bahar, jadi Penggugat menganggap surat Tergugat tersebut sangat janggal dan tidak sesuai prosedur ;

- Bahwa setelah Penggugat menerima surat dari Tergugat yaitu

Surat Nomor 250/600.13/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 tersebut,

kemudian karena Penggugat merasa dirugikan dengan adanya surat

tersebut, karena Tergugat tetap memproses permohonan Hak Milik

atas nama Bahar diatas tanah Penggugat yang telah diterbitkan peta

bidang tanahnya dan dibukukan oleh Tergugat,, kemudian Penggugat

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang

pada tanggal 09 Juni 2016, yang terdaftar dalam perkara

No.12/G/2016/PTUN-PDG, dengan objek sengketa adalah Surat

Nomor 250/600.13/IV/2016 tertanggal 28 April 2016, yang dikeluarkan

oleh Tergugat ;

- Bahwa sewaktu persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara

Padang perkara No.12/G/2016/PTUN-PDG tersebut, Penggugat

mendapatkan informasi dan bukti dari Tergugat, dimana Tergugat

telah menerbitkan peta bidang baru diatas Peta Bidang tanah

No.183/Kab/2001, tertanggal 20 September 2001,dengan luas 6.450

M2 atas nama Ali Umar (Penggugat) yaitu peta bidang tanah

No.513/2014, tanggal 21 Agustus 2014 dengan luas 3.090 M2 atas

nama Bahar, dan juga telah menerbitkan peta bidang baru diatas

Peta Bidang Tanah, No.01/Tapakis/2002, tertanggal 14 November

2002,dengan luas 6.580 M2, atas nama Ali Umar (Penggugat) yaitu

peta bidang tanah No.540/2014, tanggal 9 September 2014 dengan

luas 3.025 M2. atas nama Bahar, dengan arti kata kedua peta bidang

tanahatas nama Bahar tersebut berada seluruh didalam peta bidang

tanah atas nama Penggugat atau masuk sebagian kedalam peta

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bidang tanah atas nama Penggugat atau telah terbit peta bidang ganda diatas lahan yang sama ;

- Bahwa sewaktu persidangan perkara No.12/G/2016/PTUN-PDG

tertanggal 5 Desember 2016 tersebut, Penggugat telah melihat dan

membaca surat KAN Ulakan No.18/KAN/U/III.2003 tanggal 3 April

2003, yang dijadikan alasan untuk melanjutkan proses permohonan

Bahar, dimana setelah Penggugat membaca dan meneliti surat KAN

Ulakan tersebut ada dugaan surat tersebut adalah rekayasa/palsu;

- Bahwa Penggugat menduga surat KAN Ulakan

No.18/KAN/U/III.2003 tanggal 3 April 2003 tersebut diatas adalah

rekayasa/palsudengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Surat yang diterima Tergugat hanya berupa foto

copy saja tanpa ada aslinya, sedangkan surat ditujukan kepada

Tergugat,anehnya Tergugat tetap menerima ;

- Bahwaadanya perbedaan tanggal surat dengan Nomor

surat, dimana surat keluar bulan April (IV) tapi pada nomor

surat dibuat tiga romawi (III), semestinya jika surat keluar bulan

April seharusnya bulan pada nomor surat dibuat empat romawi

(IV);

- Bahwa adanya perbedaan tanggal musyawarah yang

tertulis dalam isi surat dengan tanggal daftar hadir

musyawarah, dimana dalam surat tertulis musyawarah

dilakukan tanggal dua puluh tiga Maret (23 Maret) sedangkan

pada daftar hadir tertulis musyawarah tanggal 3 April 2003 ;

- Bahwa pada halaman-2 dijelaskan ahli waris BGD Surin

adalah DRS.BGD Ali Umar, Azis, Dani Ali, Bahar, Zainal Abidin,

Abdul Rahman, Syamsul Bahri (pemilik objek sengketa poin-

1,3), sedangkan faktanya Bahar sewaktu mengajukan

permohonan telah memberikan Ranji kepada Tergugat, dimana

didalam Ranji tersebut tidak ada nama BGD.Surin, BGD.Ali

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar, Zainal Abidin, Syamsul Bahri, dengan arti kata Surat

KAN Ulakan tersebut bertentangan isinya dengan surat alas

hak yang diberikan oleh Bahar kepada Tergugat ;

- Bahwa selama proses persidangan Tergugat tidak ada memberi penjelasan, kenapa tidak dilanjutkan proses permohonan Penggugat yang telah dikeluarkan peta bidang tanahnya, malahan Tergugat mendalilkan proses permohonan Bahar ditindaklanjuti karena telah sesuai prosedur, sedangkan faktanya Tergugat sendiri yang memberikan bukti telah menerbitkan peta bidang ganda diatas lahan yang sama yaitu Peta bidang atas nama Penggugat dan peta bidang atas Bahar diatas tanah objek sengketa ;
- Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam perkara No.12/G/2016/PTUN-PDG tertanggal 5 Desember 2016 tersebut ,telah memutus dengan amar” *Menyatakan gugatan tidak dapat diterima*, dengan pertimbangan belum terbit sertipikat, kemudian terhadap putusan tersebut Penggugat tidak mengajukan banding, sehingga putusan sudah inkrah ;
- Bahwa setelah persidangan tersebut, Penggugat berkeyakinan Tergugat tidak akan melanjutkan proses permohonan Sertipikat atas nama Bahar dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah mengetahui pada waktu persidangan perkara No.12/G/2016/PTUN-PDG, telah terjadi peta bidang ganda diatas lahan yang sama (tanah objek sengketa) yaitu peta bidang atas nama Penggugat dan peta bidang atas nama Bahar ;

- Bahwa Tergugat sudah mengetahui terdapat kejanggalan didalam surat KAN Ulakan No.18/KAN/U/III.2003 tanggal 3 April

2003, sebagaimana Penggugat uraian tersebut diatas ;

- Bahwa berdasarkan Surat KAN Ulakan No.18/KAN/U/III.2003 tanggal 3 April 2003, diketahui Bahar

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih mempunyai anggota kaum yaitu Zainal Abidin, Syamsul Bahri (pemilik objek sengketa poin-1, 3), jadi Bahar tidak bisa mengajukan permohonan hak milik atas nama pribadi tanpa persetujuan anggota kaumnya yang lain ;

- Bahwa jika Tergugat melanjutkan proses permohonan Bahar, maka Penggugat berkeyakinan, Tergugat akan mengundang Penggugat dan Bahar untuk melakukan mediasi dan atau Tergugat akan minta bantuan Ketua KAN Ulakan untuk menyelesaikan secara musyawarah masalah keberatan

Penggugat ;

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2017, Penggugat mendapat foto copy surat putusan KAN Ulakan No.18/KAN/U/III.2003 tertanggal 3 April 2003, yang dijadikan bukti oleh Bahar untuk mengajukan permohonan hak milik dan kemudian dijadikan dasar oleh Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan Bahar, kemudian Penggugat menemui ketua KAN Ulakan yaitu untuk menkonfirmasi kebenaran surat putusan KAN Ulakan No.18/KAN/U/III.2003 tanggal 3 April 2003 tersebut ;
 - Bahwa setelah Penggugat menemui ketua KAN Ulakan, kemudian dari informasi Ketua KAN Ulakan mengatakan kalau surat putusan KAN Ulakan No.18/KAN/U/III.2003 tanggal 3 April 2003 adalah tidak benar dan kemudian Ketua KAN Ulakan mengirim surat tertanggal 24 November 2017 kepada Tergugat yang menerangkan ketidak benaran surat KAN Ulakan No.18/KAN/U/III.2003 tanggal 3 April 2003 tersebut ;
 - Bahwa setelah Penggugat mendapat informasi dari Ketua KAN Ulakan atas dugaan surat KAN Ulakan No.18/KAN/U/III.2003 tanggal 3 April 2003 tersebut adalah tidak benar, kemudian Penggugat mengirimkan surat tertanggal 17 November 2017 kepada Tergugat
- Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar tidak menindaklanjuti proses permohonan Bahar, tapi sampai sekarang Tergugat tidak ada menanggapi surat Penggugat tersebut;

- Bahwa kemudian pada awal Juni 2018 Penggugat mendapatkan informasi dari Ketua KAN Ulakan, kalau diatas tanah dan sawah Penggugat tersebut telah terbit Sertipikat atas nama Bahar, dan kemudian Penggugat mendapatkan foto copynya dari Ketua KAN Ulakan yaitu: Sertipikat Hak Milik No. 296. Nagari Ulakan tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur No. 00019/2014 tanggal 21-08-2014, dengan luas 3.090 M², atas nama Bahar sedangkan Sertipikat Hak Milik No. 297. Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017; dengan luas 3.025 M², atas nama Bahar Penggugat dapatkan informasi dari Tergugat ;
- Bahwa Penggugat juga mencari informasi ke Kantor Wali Nagari Ulakan, apakah ada Tergugat minta bantuan mengumumkan data fisik dan data yuridis tanah atas nama Bahar, dari informasi staf Nagari Ulakan setelah memeriksa arsip tidak ditemukan adanya pengumuman data fisik dan data yuridis tanah atas nama Bahar;
- Bahwa setelah Penggugat mendapat foto copy Sertipikat sertipikat atas nama Bahar tersebut kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada tanggal 17 September 2018 ;
- Bahwa pada sidang pemeriksaan persiapan Penggugat mendapatkan keterangan dari Tergugat kalau Sertipikat Hak Milik No. 296. Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur No. 00019/2014 tanggal 21-08-2014, dengan luas 3.090 M², yang tercatat atas nama BAHAR telah dipecah menjadi 2 (dua) Sertipikat yaitu Sertipikat Hak Milik No.307/Nagari Ulakan, tanggal 20 Juli 2018, Surat Ukur No,00084/2018, tanggal 08-06-2018, dengan luas 1.369 M², yang tercatat atas nama :1. Syamsul Bahri, 2 . Asmar (objek

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa poin-1) atas dasar jual beli dan Sertipikat Hak Milik No.308/Nagari Ulakan, tanggal 20 Juli 2018, Surat Ukur No.00085/2018, tanggal 08-06-2018, dengan luas 1.445 M², yang tercatat atas nama: 1. Suardi, 2. Sariani (objek sengketa poin-2) atas dasar jual beli dan terhadap Sertipikat Hak Milik No. 297. Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur No. 00020/2014 tanggal 09-09-2014, dengan luas 3.090 M², semula tercatat atas nama BAHAR,, telah berubah atas nama Syamsul Bahri atas dasar Hibah ;

- Bahwa berdasarkan keterangan dalam objek sengketa poin-1, 2, 3, diketahui terletak di Nagari Ulakan, sedangkan faktanya objek sengketa poin-1, 2, 3 tidak terletak di Nagari Ulakan, tapi terletak di Nagari Padang Toboh Ulakan, karena Nagari Padang Toboh Ulakan telah ada sejak tanggal 10 Oktober 2016 sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Padang-Pariaman Nomor 382/KEP/BPP/2016, Tentang Pengesahan Pengangkatan Pejabat Wali Nagari Pada 43 (empat puluh tiga) Nagari di Kabupaten Padang-Pariaman. tertanggal 10 Oktober 2016 ;

- Bahwa Penggugat menjadi heran, kenapa bisa terjadi jual beli antara Bahar dengan Suardi dan Sariani, karena hubungan antara Bahar dan Suardi adalah hubungan Ayah dengan anak kandung, dan begitu juga Suardi adalah pembeli yang tidak beretika baik, karena Suardi tahu tanah yang dia beli dalam bersengketa dan telah ada bangunan milik Penggugat diatasnya ;
- Bahwa begitu juga Penggugat menjadi heran atas dasar apa Bahar memberi Hibah kepada Syamsul Bahri, sedangkan menurut isi Surat Putusan KAN Ulakan No.18/KAN/U/III.2003 tanggal 3 April 2003 yang diserahkan oleh Bahar kepada Tergugat, hubungan Bahar

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Syamsul Bahri adalah seharga pusaka dan anehnya lagi ada juga jual beli antara Bahar dengan Syamsul Bahri ;

- Bahwa Syamsul Bahri bukanlah pembeli yang beretiket baik, karena Syamsul Bahri mengetahui tanah dalam bersengketa dan diatasnya telah ada bangunan milik Penggugat, dan sampai sekarang Syamsul Bahri dan Suardi tidak ada menegur Penggugat atas penguasaan tanah objek sengketa poin-1 dan poin-2 ;
- Bahwa jika dilihat dari tanggal terbitnya Sertipikat Hak Milik 296/2017 atas nama Bahar dan Sertipikat Hak Milik No.297/2017 atas nama Bahar tersebut diatas yaitu tertanggal 14 Februari 2017, maka Penggugat menduga Tergugat telah melakukan proses penerbitannya pada saat persidangan berlangsung di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yaitu perkara perkara No.12/G/2016/PTUN-PDG, antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa objek sengketa poin-1 dan poin-2 sejak tahun 2001 Penggugatlah yang menguasai secara penuh sampai sekarang dimana Penggugat telah mendirikan bangunan diatasnya yaitu ruko empat pintu sejak bulan Mei 2018, dan begitu juga objek sengketa poin-3 dibawah penguasaan Penggugat, dimana pada tahun 2001 tanah objek sengketa poin-3 Penggugat bersama adik Penggugat dan termasuk Bahar digadaikan pada orang lain sesuai dengan surat gadai tertanggal 27-7-2001, dan sampai sekarang masih tergadai pada orang lain ;
- Bahwa karena Tergugat telah menerbitkan objek sengketa atas nama orang lain diatas lahan milik Penggugat yang telah diterbitkan Peta Bidang Tanahnya dan telah dicatat pada buku tanah oleh Tergugat, maka satu-satunya jalan untuk mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum kemudian Penggugat mengajukan gugatan ke

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk membatalkan objek sengketa ;

F. DASAR GUGATAN.

- Bahwa gugatan diajukan telah memenuhi pasal 53 ayat (2)

Undang-Undang RI Nomor.9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas

Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Negara yang berbunyi “ *Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam*

gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

1) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu*

bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang

berlaku;

2) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu*

bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik

;

- Bahwa terbitnya SHM.No.296/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari

2017, SU.No.00019/2014, tanggal 21-08-2014,atas nama Bahar

yang kemudian terjadi pemecahan (objek sengketa poin-1 dan poin-

2) dan SHM.No.297/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017,

SU.No.00020/2014, tanggal 09-09-2014, atas nama BAHAR, yang

kemudian berubah menjadi atas nama Syamsul Bahri (objek

sengketa poin-3)telah bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.yaitu :

1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun

2011, tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus

Pertanahan, yaitu : Pasal 62 :

(ayat-1)” *Sertipikat Hak tanah yang mengandung cacat hukum*

administrasi dilakukan pembatalan atau perintah pencatatan

perubahan pemeliharaan data pendaftaran tanah menurut

peraturan perundang-undangan ;

(Ayat-2)”*Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud*

pada ayat (1) antara lain:

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



- a. Kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/atau pendaftaran hak tanah ;
- b. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hak dan/atau sertifikat penganti;
- c. Kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;
- d. Kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan luas;
- e. Tumpang tindih hak atau sertifikat hak atas tanah;
- f. Kesalahan subjek dan/atau objek hak, dan;
- g. Kesalahan lain dalam penerapan peraturan perundang-undangan.

2) Peraturan Pemerintah RI Nomor.24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah, yaitu:

- (1) Pasal 11: Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah;
- (2) Pasal 12 ayat (1) : Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali, meliputi:
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data ;
 - b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
 - c. Penerbitan Sertipikat;
 - d. Penyajian data fisik dan data yuridis;
 - e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.
- (3) Pasal 13 ayat (1) : pendaftaran tanah untuk pertama kali

dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik;

ayat (2) Pendaftaran tanah secara sistematis didasarkan pada suatu rencana kerja dan dilaksanakan di wilayah-wilayah yang ditetapkan oleh Menteri;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Pasal 14, ayat (1) : untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan;

Ayat(2):Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran;
- b. Penetapan batas-batas bidang tanah;
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang-bidang

tanah dan pembuatan peta pendaftaran;

d. Pembuatan daftar tanah;

e. Pembuatan surat ukur.

(5) Pasal 15 ayat (1) : Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematis sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1)

dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran.

Ayat-2 "Di Wilayah-wilayah yang belum ditunjuk sebagai wilayah pendaftaran tanah secara sistematis oleh Badan Pertanahan Nasional diusahakan tersedianya peta dasar pendaftaran untuk keperluan tanah secara sporadis;

- Bahwa berdasarkan pasal 11, 12, 13, 13 dan 15 tersebut diatas, penerbitan Sertipikat untuk pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi, pengumpulan dan pengolahan data fisik, pembuktian hak, dan pembukuannya, penerbitan sertipikat, penyajian data fisik dan data yuridis, penyimpanan daftar umum dan dokumen, dimana terhadap pendaftaran tanah secara sistematis dan sporadis maka dimulai dengan pembuatan peta

dasar yang merupakan kegiatan pengukuran dan pemetaan;

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dihubungkan dengan permohonan hak pemilik SHM.No.296/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, SU.No.00019/2014, tanggal 21-08-2014,atas nama Bahardan SHM.No.297/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, SU.No.00020/2014, tanggal 09-09-2014, atas nama BAHAR,

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam mengajukan Permohonan Hak Milik kepada Tergugat untuk penerbitan sertifikat, kemudian Tergugat memproses permohonan BAHAR, yang mana dalam proses tersebut, sewaktu dilakukan pemeriksaan ke lokasi tanah objek sengketa oleh Panitia Ajudikasi dan kemudian panitia Ajudikasi tidak mengetahui kalau tanah objek sengketa yang dilakukan pemeriksaan tersebut sebelumnya telah terbit data fisik dan data yuridisnya atas nama Penggugat dan/atau sudah terdaftar atas nama Penggugat;

- Bahwa berdasarkan peta bidang tanah SHM.No.296/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, SU.No.00019/2014, tanggal 21-08-2014,atas nama Bahardan SHM.No.297/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, SU.No.00020/2014, tanggal 09-09-2014, atas nama BAHAR,yang Penggugat dapat, terbukti masuk seluruhnya kedalam peta bidang tanah milik Penggugat atau Peta Bidang tanah Penggugat sebahagian masuk kedalam peta bidang tanah SHM.No.296/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, SU.No.00019/2014, tanggal 21-08-2014,atas nama Bahar yang kemudian terjadi pemecahan (objek sengketa poin 1 dan poin-2)dan SHM.No.297/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, SU.No.00020/2014, tanggal 09-09-2014, atas nama BAHAR yang kemudian berubah menjadi atas nama Syamsul Bahri (objek sengketa poin3), yang telah dikeluarkan oleh Tergugat, maka berdasarkan hal tersebut telah membuktikan dan menunjukan tanah objek sengketa tumpah tindih atau *overlapping* keseluruhanya dengan peta bidang tanah atas nama Penggugat yaitu:

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Objek sengketa poin-1 dan poin-2, tumpang tindih dengan Peta Bidang Tanah No.183/Kab/2001, tertanggal 20 September 2001, dengan luas 6.450 M² atas nama Ali Umar (Penggugat).
- b. Objek sengketa poin-3, tumpang tindih dengan Peta Bidang Tanah, No.01/Tapakis/2002, tertanggal 14 November 2002, dengan luas 6.580 M², atas nama Ali Umar (Penggugat).

Dengan demikian data fisiknya tidak benar atau cacat hukum.

- Bahwa jika dikaitkan dengan ketentuan diatas dalam pasal 62 ayat 2 huruf (e) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011, penerbitan surat keputusan *in litis* terhadap objek sengketa adalah cacat hukum administrasi disebabkan antara lain, adanya tumpang tindih hak atas tanah karena penetapan patok objek sengketa telah masuk atau berada dalam lokasi yang sama yaitu dengan :
Objek sengketa poin-1 dan poin-2 dengan lokasi Peta Bidang Tanah No.183/Kab/2001, tertanggal 20 September 2001, dengan luas 6.450 M² atas nama Ali Umar (Penggugat). dan
Objek sengketa poin-3 dengan lokasi Peta Bidang Tanah, No.01/Tapakis/2002, tertanggal 14 November 2002, dengan luas 6.580 M², atas nama Ali Umar (Penggugat).

Dengan demikian data fisiknya tidak benar atau cacat hukum.

- Bahwa sebenarnya Tergugat sudah mengetahui diatas tanah objek sengketa sebelumnya telah terbit peta bidang tanah atas nama Penggugat dan kemudian diterbitkan lagi peta bidang baru yaitu peta bidang tanah atas nama Bahar sewaktu Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat di

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 32

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam perkara No.12/G/2016/PTUN-PDG, karena Tergugat sendiri yang memberikan bukti di persidangan peta bidang atas nama Penggugat dan peta bidang atas nama Bahar, yaitu bukti T-7, T-8, T-9, T-10;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yaitu SHM.No.296/Nagari Ulakan tanggal tanggal 14 Februari 2017, atas nama Bahar, kemudian terjadi pemecahan (objek sengketa poin-1,poin-2), dan SHM.No.297/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, atas nama BAHAR yang kemudian berubah menjadi atas nama Syamsul Bahri (objek sengketa poin-3), bertindak tidak cermat, maka terjadi *overlapping* atau tumpang tindih keseluruhannya, serta tidak mempertimbangkan adanya bukti-bukti kalau Tergugat telah mengeluarkan peta bidang tanah objek sengketa atas nama Penggugat, yang telah terbit lebih dahulu dengan demikian tindakan Tergugat telah menerbitkan surat keputusan yang cacat hukum administrasi, sehingga bertentangan dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- 1) Pasal 14 ayat 2 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 jo Pasal 62 ayat 1 dan ayat 2, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011.
- 2) Pasal 12 ayat (1) dan pasal 14 ayat (1). (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 33

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Pasal 62 (ayat 1) dan (ayat 2 huruf d,e), Peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Kasus Pertanahan;
(6) Pasal 17, ayat (2) yaitu " Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.
(7) Pasal 18, ayat (1), yaitu " Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;
Ayat (4) yaitu " Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditanda tangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;
(8) Pasal 19, ayat (1) " Jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataan merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 34



Ayat (2) yaitu” Hak pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

- Bahwa berdasarkan pasal 17, 18 dan 19 tersebut diatas, dengan jelas dan tegas persetujuan pemilik batas tanah sepadan sangat diperlukan jika mengajukan permohonan hak milik dan sewaktu akan dilakukan pengukuran pemilik batas sepadan harus dipanggil oleh Tergugat;
- Bahwa faktanya sewaktu Bahar mengajukan permohonan hak milik kepada Tergugat tidak ada membuat nama pemilik batas sepadan, karena Penggugat adalah pemilik batas sepadan dari tanah yang diajukan permohonannya oleh Bahar, dengan arti kata Penggugat tidak mengetahui Bahar mengajukan permohonan hak milik kepada Tergugat, tapi anehnya Tergugat tidak ada mempermasalahkan atas kejadian tersebut,
- Bahwa penetapan batas bidang tanah harus diketahui dan disepakati oleh pemilik batas sepadan, dan Tergugat diwajibkan memanggil pemilik batas sepadan sewaktu akan melakukan pengukuran, dan jika pemilik batas sepadan tidak datang, maka batas-batas bidang tanah menurut kenyataan (jika ada tanda pembatas seperti pagar atau bandar)
- Bahwa jika ada tanda pembatas memang Tergugat dibolehkan melakukan pengukuran, tapi faktanya tanah yang diukur oleh Tergugat atas permohonan Bahar dengan tanah Penggugat tidak ada tanda pembatasnya, jadi Penggugat heran

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana Tergugat melakukan pengukuran, bisa jadi sewaktu diukur oleh Tergugat telah memasukan tanah Penggugat yang telah keluar peta bidangnya tersebut;

- Bahwa karena tidak ada diketahui oleh pemilik batas sepadan, dan tidak dipanggilnya pemilik batas sepadan sewaktu Tergugat melakukan pengukuran dan apalagi tidak ada tanda pembatas antara tanah objek sengketa dengan batas tanah sepadan kemudian Tergugat tetap melakukan pengukuran adalah perbuatan yang sangat ceroboh sekali, dan Penggugat menduga ada unsur kesengajaan dilakukan oleh Tergugat supaya Penggugat tidak mengetahui;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas tindakan Tergugat dalam menerbitkan keputusan tata usaha Negara yaitu SHM.No.296/Nagari Ulakan tanggal 14 Februari 2017, atas nama Bahar, kemudian terjadi pemecahan (objek sengketa poin-1,poin-2), dan SHM.No.297/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, atas nama BAHAR yang kemudian berubah menjadi atas nama Syamsul Bahri (objek sengketa poin-3), bertindak tidak cermat dan telah menyalahi prosedur, dalam melakukan pengukuran tanpa diketahui/disetujui oleh pemilik batas sepadan dan tanpa memanggil pemilik tanah batas sepadan sewaktu melakukan pengukuran, telah menyalahi prosedur, dengan demikian tindakan Tergugat telah menerbitkan surat keputusan yang cacat hukum administrasi, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 36

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pasal 17 ayat (2) dan pasal 18 ayat (1) , (4) dan pasal 19 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah;
 - 2) Pasal Pasal 62 (ayat 1) dan (ayat 2 huruf-a), Peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Kasus Pertanahan;
- (9) Pasal 26 ayat (1), yaitu" Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;**
Ayat (2), yaitu" Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor kepala Desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di Kantor Pertanahan dan Kantor kepala Desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta ditempat lain yang dianggap perlu;
- Bahwa berdasarkan pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) PP No.24 Tahun 1997, sebagaimana disebutkan diatas, Tergugat diwajibkan melakukan pengumuman peta bidang tanah sebagai hasil pengukuran sebelum menerbitkan sertifikat di Kantor Kepala Desa /Wali Nagari dimana lokasi tanah yang bersangkutan;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 37

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 37



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari informasi yang Penggugat dapat Tergugat sebelum menerbitkan SHM.No.296/Nagari Ulakan tanggal tanggal 14 Februari 2017, dan SHM.No.297/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, atas nama BAHAR tidak ada melakukan pengumuman peta bidang tanah atas nama Bahar di kantor Wali Nagari ditempat lokasi tanah objek sengketa, dimana Penggugat telah mencari informasi di Kantor Wali Nagari Ulakan kalau Tergugat sebelum menerbitkan sertifikat atas nama Bahar tidak ada meminta bantuan Wali Nagari Ulakan untuk melakukan pengumuman.
- Bahwa sebenarnya pengumuman sebelum menerbitkan Sertipikat dikantor Wali Nagari sangat diperlukan untuk menguji kebenaran dari data fisik dan data yuridis pemohon Sertipikat;
- Bahwa seandainya sebelum Sertipikat diterbitkan oleh Tergugat dilakukan pengumuman di kantor Wali Nagari tentu Penggugat akan mengetahui, karena biasanya pengumuman dilakukan selain ditempel di kantor Wali Nagari juga diumumkan di Mesjid 3 (tiga) kali jumat, saat shalat jumat, maka Penggugat tentu akan mengajukan keberatan kepada Tergugat, tapi karena tidak ada pengumuman di kantor Wali Nagari jadi Penggugat tidak mengetahui dan tidak bisa mengajukan keberatan kepada Tergugat setelah ada pengumuman;
- Bahwa dengan tidak adanya pengumuman di Kantor Wali Nagari dilakukan oleh Tergugat sewaktu akan menerbitkan SHM.No.296/Nagari Ulakan tanggal tanggal 14 Februari 2017 atas nama Bahar yang kemudian terjadi pemecahan (objek sengketa poin-1 dan poin-2), dan SHM.No.297/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, atas nama BAHAR kemudian

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berubah menjadi atas nama Syamsul Bahri (objek sengketa poin-3) telah menyalahi prosedur, dengan demikian tindakan Tergugat telah menerbitkan surat keputusan yang cacat hukum administrasi, sehingga bertentangan dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- 1) Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah;

- 2) Pasal 62 ayat (1), (2 huruf a), Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Pasal 62 ayat 1 dan ayat 2 huruf e, Peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Kasus Pertanahan;

(10) Pasal 27, ayat (1), PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yaitu "Jika dalam jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang diumumkan, Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; Ayat (2) jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membawa hasil, dibuatkan berita acara penyelesaian dan jika penyelesaian yang dimaksudkan mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah dan atau daftar isian yang bersangkutan;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 39

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Ayat 3"Jika usaha penyelesaian secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dilakukan atau tidak membawa hasil,Ketua Panitia Adjudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan atau data yuridis yang disengketakan ke Pengadilan.

- Bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (1,2,3) PP No.24 Tahun 1997 sebagaimana disebutkan diatas, dengan jelas dan tegas, jika ada keberatan dari pihak lain atas proses penerbitan Sertipikat, maka keberatan tersebut harus diselesaikan secara musyawarah, dan jika musyawarah tidak membawa hasil maka Tergugat harus memberitahukan kepada pihak yang mengajukan keberatan ke Pengadilan;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Tergugat dengan surat tertanggal 18 Juli 2014, agar permohonan Sertipikat atas nama Bahar tidak diproses, karena tanah yang dimohonkan tersebut adalah milik Penggugat yang juga telah diajukan permohonan hak miliknya atas nama Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sudah mengetahui kalau Penggugat sudah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dalam perkara No.12/G/2016/PTUN-PDG, sebelum terbit Sertipikat atas nama Bahar;
- Bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat tidak ada memanggil Penggugat dan Bahar untuk dilakukan mediasi dan Tergugat juga tidak ada meminta

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 40



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan kepada Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ulakan untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan Tergugat juga tidak ada memberitahukan secara tertulis kepada Penggugat untuk mengajukan keberatan ke Pengadilan;
- Bahwa dengan tidak adanya dilakukan mediasi antara Penggugat dengan Bahar atas keberatan Penggugat oleh Tergugat dan juga tidak ada memberitahukan kepada Penggugat agar mengajukan gugatan ke Pengadilan yang berwenang, adalah bukti Tergugat didalam menerbitkan SHM.No.296/Nagari Ulakan tanggal tanggal 14 Februari 2017 atas nama Bahar, kemudian terjadi pemecahan (objek sengketa poin-1, poin-2), dan SHM.No.297/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, atas nama BAHAR yang kemudian berubah menjadi atas nama Syamsul Bahri (objek sengketa poin-3), telah menyalahi prosedur, dengan demikian tindakan Tergugat telah menerbitkan surat keputusan yang cacat hukum administrasi, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- 1) Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah;
 - 2) Pasal 62 ayat(1), dan (2 huruf a), Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 2011, Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan, Pasal 62 ayat 1 dan ayat 2 huruf e, Peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Kasus Pertanahan;
- (11) Pasal 28, ayat (1) “ Setelah jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan tersebut oleh Panitia**

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 41



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis disahkan dengan suatu berita acara yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri;

Ayat (2)"Jika setelah berakhirnya jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat(1) masih ada kekurangan lengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan catatan mengenai hal yang belum lengkap diselesaikan.

Ayat (3)" Berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar:

- a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah;
- b. pengakuan hak atas tanah;
- c. pemberian hak atas tanah.

- Bahwa SHM.No.296/Nagari Ulakan tanggal tanggal 14 Februari 2017, dan SHM.No.297/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, atas nama BAHAR tidak ada dilakukan pengumuman oleh Tergugat, dan begitu juga Tergugat belum ada menyelesaikan keberatan yang Penggugat ajukan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat (2), maka dengan demikian pengesahan berita acaranya adalah cacat hukum, maka dengan itu terbitnya SHM.No.296/Nagari Ulakan tanggal tanggal 14 Februari 2017 atas nama Bahar, kemudian terjadi pemecahan (objek sengketa poin-1,poin-2), dan SHM.No . 297/ Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, atas nama BAHAR yang kemudian berubah menjadi atas nama Syamsul Bahri (objek sengketa poin-3), telah menyalahi prosedur , dengan

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 42

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian tindakan Tergugat telah menerbitkan surat keputusan yang cacat hukum administrasi, sehingga bertentangan dengan peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

1) Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

1997, Tentang Pendaftaran Tanah;

2) Pasal 62 ayat(1), dan (2 huruf a), Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 2011, Tentang

Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus

Pertanahan, Pasal 62 ayat 1 dan ayat 2 huruf e, Peraturan

Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Kasus Pertanahan;

(12) Pasal 30, ayat (1) huruf (a) PP No.24 Tahun 1997 Tentang

Pendaftaran Tanah, yaitu" *Atas dasar alat bukti dan berita*

acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29

ayat (3) hak atas bidang tanah: (a)" yang data fisik dan data

yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan,

dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan

pasal 29 ayat (1);

- Bahwa menurut pasal 30 ayat (1) huruf (a) PP No.24 Tahun

1997, sebagaimana disebutkan diatas dengan jelas dan tegas,

jika data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada

sengketa kemudian dilakukan pembukuannya didalam buku

tanah;

- Bahwa Penggugat menduga sewaktu Tergugat didalam

melakukan pembukuan dalam buku tanahterhadap

SHM.No.296/Nagari Ulakan tanggal tanggal 14 Februari 2017,

dan SHM.No.297/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017,

atas nama BAHAR saar masih disengketakan di Pengadilan

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Padang dalam perkara No.12/G/2016/PTUN-PDG.

- Bahwa karena dilakukan pembukuannya dalam buku tanah saat masih bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, maka Tergugat menerbitkan SHM.No.296/Nagari Ulakan tanggal 14 Februari 2017 atas nama Bahar yang kemudian dilakukan pemecahan (objek sengketa poin-1, poin-2,) dan SHM.No.297/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, atas nama BAHAR yang kemudian berubah menjadi atas nama Syamsul Bahri (objek sengketa poin-3) telah menyalahi prosedur, dengan demikian tindakan Tergugat telah menerbitkan surat keputusan yang cacat hukum administrasi, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu:

- 1) pasal 30 ayat (1) huruf (a) Peraturan Pemerintah

Nomor 24 Tahun 1997, Tentang Pendaftaran Tanah;

- 2) Pasal 62 ayat(1), dan (2 huruf a), Peraturan Kepala

Badan Pertanahan Nasional Nomor.3 Tahun 2011, Tentang

Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus

Pertanahan, Pasal 62 ayat 1 dan ayat 2 huruf e, Peraturan

Kepala Badan pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011

Tentang Pengelolaan Pengkajian dan Kasus Pertanahan;

- Bahwa terbitnya SHM.No.296/Nagari Ulakan tanggal 14 Februari 2017 atas nama Bahar, kemudian terjadi pemecahan (objek sengketa poin-1,poin-2), dan SHM.No.297/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, atas nama BAHAR yang kemudian berubah menjadi atas nama Syamsul Bahri (objek sengketa poin-3) selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga telah bertentangan

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 44

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dengan Asas-Asas Umum PemerintahanYangBaik,

terutama:

- a. Azas kepastian hukum yaitu” azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan

Penyelenggara Pemerintah

- b. Azas Profesionalitas, yaitu “ Azas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- Bahwa, dengan terbitnya SHM.No.296/Nagari Ulakan

tanggal tanggal 14 Februari 2017 atas nama Bahar kemudian

terjadi pemecahan (objek sengketa poin-1, poin-2), dan

SHM.No. 297/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, atas

nama BAHAR yang kemudian berubah menjadi atas nama

Syamsul Bahri (objek sengketa poin-3)sehingga mengakibatkan

tidak adanya kepastian hukum terhadap Peta Bidang Tanah

milik Penggugat yang sebelumnya telah diterbitkan oleh

Tergugat;

- Bahwa, dengan terbitnya SHM.No.296/Nagari Ulakan

tanggal tanggal 14 Februari 2017 atas nama Bahar kemudian

terjadi pemecahan (objek sengketa poin-1, poin-2), dan

SHM.No.297/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, atas

nama BAHAR yang kemudian berubah menjadi atas nama

Syamsul Bahri (objek sengketa poin-3) telah mengakibatkan

terjadinya Peta Bidang ganda diatas lahan yang sama, adalah

bukti kalau Tergugat tidak profesional, karena telah melanggar

kode etikdanperaturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa karenaterbitnya SHM.No.296/Nagari Ulakan tanggal

14 Februari 2017atas nama Bahar kemudian terjadi pemecahan

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 45

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(objek sengketa poin-1, poin-2),, dan SHM.No.297/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, atas nama BAHAR yang kemudian berubah menjadi atas nama Syamsul Bahri (objek sengketa poin-3) diterbitkan dengan alasan yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, sehingga terjadi Peta Bidang ganda diatas lahan yang sama, maka perbuatan Tergugat merupakan perbuatan yang sewenang-wenang dan melampaui kewenangan, maka keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tidak sah, dan oleh karena tidak sah maka keputusan tersebut harus dibatalkan.

G. Petitum.

Berdasarkan dalil-dalil Penggugat sampaikan diatas Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan melalui Majelis Hakim perkara a quo dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. Sertipikat Hak Milik No.307/Nagari Ulakan, tanggal 20 Juli 2018, Surat Ukur No. 00084/2018, tanggal 08-06-2018, dengan luas 1.369 M², yang tercatat atas nama: 1.Syamsul Bahri, 2.Asmar Jaya, yang terletak di Nagari Ulakan, Kecamatan.Ulakan Tapakis, Kabupaten.Padang-Pariaman,Provinsi Sumatera Barat;
Sertipikat tersebut merupakan pemecahan dari:
Sertipikat Hak Milik No. 296. NagariUlakan, tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur No. 00019/2014 tanggal 21-08-2014, dengan luas 3.090 M², yang tercatat atas nama BAHAR, yang terletak di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang-Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
 - b. Sertipikat Hak Milik No.308/Nagari Ulakan, tanggal 20 Juli 2018, Surat Ukur No.00085/2018, tanggal 08-06-2018, dengan

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 46



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas 1.445 M², yang tercatat atas nama: 1. Suardi, 2. Sariani,
yang terletak di Nagari Ulakan, Kecamatan.Ulakan Tapakis,

Kabupaten .Padang-Pariaman,Provinsi Sumatera Barat;

Sertipikat tersebut merupakan pemecahan dari:

Sertipikat Hak Milik No. 296. Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari

2017, Surat Ukur No. 00019/2014 tanggal 21-08-2014, dengan

*luas 3.090 M², yang tercatat atas nama BAHAR, yang terletak
di,Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten*

Padang-Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

c. Sertipikat Hak Milik No. 297/Nagari Ulakan, tanggal 14

Februari 2017, Surat Ukur No. 00020/2014 tanggal 09-09-

2014,dengan luas 3.025 M², semula tercatat atasnama BAHAR,

terakhir tercatat atas nama Syamsul Bahri, yang terletak diNagari

Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang-

Pariaman, Provinsi Sumatera Barat,

3. Mewajibkan Tergugat Untuk Mencabut:

a. Sertipikat Hak Milik No.307/Nagari Ulakan, tanggal 20 Juli

2018, Surat Ukur No. 00084/2018, tanggal 08-06-2018, dengan

luas 1.369 M², yang tercatat atas nama: 1.Syamsul Bahri,

2.Asmar Jaya, yang terletak di Nagari Ulakan, Kecamatan.Ulakan

Tapakis, Kaupaten.Padang-Pariaman,Provinsi Sumatera Barat;

Sertipikat tersebut merupakan pemecahan dari:

Sertipikat Hak Milik No. 296/NagariUlakan, tanggal 14 Februari

2017, Surat Ukur No. 00019/2014 tanggal 21-08-2014, dengan

luas 3.090 M², yang tercatat atasnama BAHAR, yang terletak

di,Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten

Padang-Pariaman, Provinsi Sumatera Barat,

b. Sertipikat Hak Milik No.308/Nagari Ulakan, tanggal 20 Juli

2018, Surat Ukur No. 00085/2018, tanggal 08-06-2018, dengan

luas 1.445 M², yang tercatat atas nama: 1. Suardi, 2. Sariani,

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 47

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Nagari Ulakan, Kecamatan.Ulakan Tapakis,

Kabupaten.Padang-Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Sertipikat tersebut merupakan pemecahan dari:

Sertipikat Hak Milik No. 296. Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari

2017, Surat Ukur No. 00019/2014 tanggal 21-08-2014, dengan

luas 3.090 M², yang tercatat atasnama BAHAR, yang terletak

di,Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten

Padang-Pariaman, Provinsi Sumatera Barat,

c. Sertipikat Hak Milik No. 297. Nagari Ulakan, tanggal 14

Februari 2017, Surat Ukur No. 00020/2014 tanggal 09-09-

2014,dengan luas 3.025 M², semula tercatat atasnama BAHAR,

terakhir tercatat atas nama Syamsul Bahri, yang terletak di,Nagari

Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang-

Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul

dalam perkara ini.

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 1 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

I. DALAM EKSEPSI :

1. Lewat waktu :

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang
Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 48

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara.

Bahwa terbitnya surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman yang dijadikan objek sengketa point 1 sertifikat HM No. 307/Nagari Ulakan tanggal 20 Juli 2018 Surat Ukur No. 00084/2018 tanggal 8 Juni 2018 seluas 1.369 M2 tercatat atas nama 1. Syamsul Bahri 2. Asmar Jaya, objek sengketa point 2 sertifikat Hak Milik No. 308/Nagari Ulakan tanggal 20 Juli 2018 Surat Ukur No. 00084/2018 tanggal 8 Juni 2018 seluas 1.445 M2 tercatat atas nama 1. Suardi, 2. Sariani kedua sertifikat tersebut berasal dari pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 296/Nagari Ulakan tanggal 17 Februari 2017 Surat Ukur No. 00019/2014 seluas 3.090 M2 tercatat atas nama Bahar serta objek sengketa point 3 sertifikat Hak Milik No. 297/Nagari Ulakan tanggal 14 Februari 2014 Surat Ukur No. 00020/2014 tanggal 9-9-2014 seluas 3.025 M2 semula tercatat atas nama Bahar dan sudah dialihkan ke atas nama Syamsul Bahri.

Bahwa Sertipikat objek sengketa yaitu SHM No. 296 dan 297/Nagari Ulakan telah Tergugat terbitkan pada tanggal 17 Februari 2017, sedangkan SHM No.307 dan 308/Nagari Ulakan yang berasal dari pemecahan SHM No. 296/Nagari Ulakan terbit 20 Juli 2018, untuk menghindari lewat waktu Penggugat dalam gugatannya mendalilkan ketiga objek sengketa sebagaimana yang dinyatakan pada halaman 2 huruf C strip (-) ketiga objek sengketa point 1, 2 dan 3 baru diketahui pada sidang pemeriksaan, ini adalah alasan yang dicari-cari karena kalau belum tahu sama sekali tidak mungkinlah Penggugat mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 49

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 49



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 11 strip (-) keempat yang menyatakan pada awal juni 2018 Penggugat mendapat informasi dari Ketua KAN Ulakan kalau diatas tanah dan sawah Penggugat telah terbit sertipikat atas nama Bahar. jadi kalau dihitung mulai awal Juni 2018 sampai awal September 2018 adalah 90 hari, sedangkan Penggugat mendaftarkan perkaranya yaitu tanggal 17 September 2018, gugatan Penggugat sudah lewat waktu.

Jika dicermati sesuai dengan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat secara nyata telah lewat waktu 90 (sembilan puluh) hari. Berdasarkan uraian tersebut mohon agar Gugatan Penggugat untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Penggugat Tidak punya kepentingan

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi: *"Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis ke Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi"*; Pasal ini menentukan orang atau badan hukum perdata dapat menggunakan hak menggugat harus ada *kepentingan* yang dirugikan oleh keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara, *adagiumnya menyebutkan tiada kepentingan maka tiada gugatan (point d'interest point d'action).*

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 50

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika diteliti secara cermat, gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena Penggugat *tidak mempunyai kepentingan lagi terhadap objek sengketa, yaitu terhadap sertipikat Hak Milik Nomor 296/Nagari Ulakan An. Bahar yang telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 307/Nagari Ulakan yang telah dialihkan kepada Syamsul Bahri dan Asmar Jaya dan 308/Nagari Ulakan yang sudah dialihkan kepada Tergugat Suardi dan Sariani dan sertipikat Hak Milik No. 297/Nagari Ulakan atas nama Bahar juga sudah dialihkan kepada Syamsul Bahri.*

Adapun alasan Tergugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa semenjak diterbitkannya Berita Acara Musyawarah KAN Ulakan Nomor : 18/KAN/U/III.2003 tanggal 3 April 2003 yang menyatakan antara lain bahwa “ Tidak benar Azis (Asu), Dani Ali, Bahan badunsanak sasako dan sapusako secara adat dengan Ali Umar alias By. Mangguang, Cs. Karena berdasarkan fakta fakta dan bukti-bukti serta penelitian di lapangan, bahwa Azis (Asu), Dani Ali, Bahan hanya sasako bukan sapusako”.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah KAN ini menyatakan Bahar (Bahan) tidak sapusako dengan Penggugat (Ali Umar Mangguang), sedangkan apa yang Penggugat dalilkan pada halaman 3 huruf D point 1 – enam “ Bahwa karena lahan yang ditunjuk oleh ketiga objek sengketa tersebut diatas adalah sebahagian dari lahan yang telah dikeluarkan peta bidangnya oleh tergugat atas nama Penggugat ”.

Bahwa benar sebahagian lahan ini berupa tanah dan sawah merupakan pusako milik Bahar yang pada waktu diterbitkan peta bidangnya atas nama Ali Umar Mangguang (Penggugat) yaitu penggabungan harta pusako Penggugat dengan Bahar dan tidak

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 51

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan proses penerbitan sertifikatnya karena surat-surat yang diajukan sebagai alas hak oleh Ali Umar, Cs cacat hukum karena dicabut legalitas pengesahannya oleh KAN Ulakan (disampaikan dalam pembuktian), kemudian bahagian milik Bahar ini diterbitkan sertifikatnya atas nama Bahar, dengan demikian jelas Penggugat tidak punya kepentingan lagi terhadap objek perkara aquo yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 296/Nagari Ulakan An. Bahar yang telah dipecah menjadi Sertipikat Hak Milik No. 307/Nagari Ulakan yang telah dialihkan ke atas nama Syamsul Bahri dan Asmar Jaya (berdasarkan Jual Beli) dan 308/Nagari Ulakan juga sudah dialih kan ke atas nama Suardi dan Sariani (berdasarkan Jual Beli) serta sertifikat Hak Milik No. 297/Nagari Ulakan atas nama Bahar yang sudah dialihkan ke atas nama Syamsul Bahri (berdasarkan hibah), sehingga unsur kepentingan sebagaimana dimaksud dalam pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi, yang merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh Penggugat untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara tidak terpenuhi", *sehingga tidak memenuhi unsur kepentingan yang merupakan syarat formal untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara, dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet On Vankeljk Verklaar).*

3. Tentang kewenangan

Bahwa jika dicermati dalil gugatan Penggugat jelas terlihat bahwa perkara Aquo murni sengketa hak keperdataan, dengan demikian
Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 52



penggugat sangat keliru sekali bila mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena masalah keperdataan adalah kewenangan Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Sesuai dengan pasal 62 ayat (1) huruf "a" Undang Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi " Pokok gugatan tersebut nyata nyata tidak termasuk wewenang Pengadilan dan pasal 62 ayat (1) huruf "c" berbunyi " Gugatan tersebut tidak didasarkan pada alas an-alasan yang layak".

Berdasarkan uraian tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

Berkenaan dengan Eksepsi tersebut diatas , Tergugat mohon kepada Majelis Hakim untuk berkenan terlebih dahulu memeriksa Eksepsi Tergugat sebelum memeriksa Pokok Perkara, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain,maka bersama ini Tergugat menyampaikan jawaban dalam pokok perkara.

II. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali mengenai hal-hal yang diakui secara tegas dalam jawaban ini.

1. Bahwa sebelum Tergugat menjawab dalil-dalil Gugatan Penggugat, terlebih dahulu perlu Tergugat uraikan proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 296 dan 297/Nagari Ulakan An. Bahar, telah dilakukan pemecahan dan peralihannya hal ini bertujuan agar menjadi terang apa sebetulnya yang menjadi dasar bagi Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat yang menjadi objek perkara tersebut, yaitu sebagai berikut:

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 53



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa pada Tanggal 9 September 2014 Bahar mengajukan permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan/ Penegasan Hak yang terdaftar dengan Nomor Berkas 4175/2014 dan Nomor Berkas 4176/2014 atas Tanah Milik Adat (Pusaka Tinggi), terletak di Korong Padang Toboh, Nagari Ulakan Sumatera, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Barat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Silsilah Keturunan Gando (Pr) suku Koto Korong Padang Toboh Nagari , Kecamatan Ulakan Ulakan Tapakis tanggal 23 Mei 2014 (2 lembar).
2. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 23 Juni 2014(2 lembar)
3. Surat Keterangan Wali Nagari Ulakan tanggal 25 Juni 2014 Nomor : 01/SKWNU/VI-2014 dan Nomor : 02/SKWNU/VI-2014 .

b. Bahwa terhadap kedua permohonan tersebut diproses dan telah diterbitkan Peta Bidang Tanah No. 513/2014 seluas 3.090 M2 dan Peta Bidang Tanah Nomor 540/2014 seluas 3.025 M2. Tanggal 21 Agustus 2014

c. Bahwa dalam proses selanjutnya diterima sanggahan dari Sdr. Ali Umar Alias Mangguang tanggal 18 Juli 2014 yang menyatakan tanah objek perkara tersebut milik kaum penyanggah.

d. Bahwa kedua tanah objek perkara juga pernah dimohonkan penerbitan sertifikatnya oleh penyanggah dan telah terbit Peta Bidang Tanahnya tanggal 20 September 2001 Nomor : 183/Kab/2001 seluas 6.450 M2 dan Peta Bidang Tanah Nomor : 01/Tapakis/2002 tanggal 14 Nopember 2002 seluas 6.580 M2 namun disanggah pula

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 54

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kaum Bahar yaitu Drs. Bgd. Ali Umar, Cs yang akhirnya diselesai oleh Kerapatan Adat Nagari Ulakan sesuai surat tanggal 3 April 2003 yang menyimpulkan antara lain menyatakan bahwa tanah objek perkara adalah pusako kaum Bahar dan "Tidak benar Azis (Asu), Dani Ali, Bahan badunsanak, sasako dan sapusako secara Adat dengan Ali Umar Alias By. Mangguang, Cs. Karena berdasarkan fakta dan bukti-bukti serta penelitian di lapangan, bahwa Azis (Asu), Dani Ali, Bahan hanya sasako bukan sapusako".

e. Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Bahar yang disanggah oleh Ali Umar tersebut telah dilakukan mediasi dengan memanggil para pihak yaitu :

- Pihak Ali Umar (Penggugat/penyanggah) telah dipanggil melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman tanggal 2 Desember 2014 Nomor : 423/600.13/XII/2014, pihak Ali Umar tidak memenuhi Undangan tersebut;
- Pihak Bahar (pemohon) telah dipanggil melalui Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman tanggal 16 Maret 2015 Nomor : 600.13/III/2015, pemohon hadir dengan membawa surat dari KAN Ulakan tanggal 3 April 2003 Nomor : 18/KAN/U/III/2003 prihal Kesimpulan Penyelesaian Sengketa Tanah Pusako tinggi antara Drs. Bgd. Ali Umar dengan Ali Umar, Cs Alias By. Mangguang di Korong Padang Toboh;

- f. Bahwa berdasarkan surat dari KAN tersebut Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman menyurati Ali Umar Mangguang tanggal 26 April 2016 Nomor : 250/600.13/IV/2016 prihal : Sanggahan.

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 55

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Bahwa berdasarkan surat yang diterbitkan tanggal 26 April 2016 Nomor : 250/600.13/IV/2016 perihal : Sanggahan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman dijadikan oleh Penggugat objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang terdaftar dengan Nomor : 12/G/2016/PTUN.PDG
- h. Putusan PTUN Nomor: 12/G/2016/PTUN.PDG tanggal 1 Desember 2016 dengan amar :
- Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima
 - Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 394.000,- (tiga ratus Sembilan puluh empat ribu rupiah) ;
- i. Bahwa dalam tenggang waktu yang ditetapkan para pihak/Pihak penggugat tidak mengajukan upaya hukum banding dan perkara ditetapkan telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal 28 Desember 2016, kemudian proses penerbitan sertifikat dilanjutkan dan diterbitkan 2 (dua) sertifikat tanggal 14 Februari 2017 yaitu sertifikat Hak Milik Nomor 296/Nagari Ulakan SU No. 00019/2014 seluas 3.090 M2 An. BAHAR dan sertifikat Hak Milik Nomor 297/Nagari Ulakan SU No. 00020/2014 seluas 3.025 M2 An. BAHAR yang diasumsikan oleh Penggugat sertifikat tersebut terbit diatas sebahagian Peta Bidang Tanah tanggal 20 September 2001 Nomor : 183/Kab/2001 seluas 6.450 M2 dan sebahagian Peta Bidang Tanah Nomor : 01/Tapakis/2002 tanggal 14 Nopember 2002 seluas 6.580 M2;
- j. Bahwa terhadap sertifikat Hak Milik Nomor 296/Nagari Ulakan SU No. 00019/2014 seluas 3.090 M2 An. BAHAR telah dipecah menjadi Hak Milik Nomor : 307/Nagari Ulakan Surat Ukur Nomor 00084/2014 seluas 1.369 M2 dan Hak Milik Nomor : 308/Nagari Ulakan Surat Ukur Nomor : 00085/2014 seluas 1.445 M2 , dan sisanya seluas 276 M2 telah dilepaskan haknya ke

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 56



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara untuk jalan berdasarkan Surat Pernyataan Pelepasan Hak tanggal 08 Juni 2018.

k. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 307/Nagari Ulakan Surat Ukur Nomor 00084/2014 seluas 1.369 M2 An. Bahar telah dialihkan haknya tanggal 7 Agustus 2018 kepada Syamsul Bahri dan Asmar Jaya berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Emriza, SH selaku PPAT/Notaris di Kabupaten Padang Pariaman tanggal 26 Juli 2018 2018 Nomor : 115/2018.

l. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 308/Nagari Ulakan Surat Ukur Nomor 00085/2014 seluas 1.445 M2 An. Bahar juga telah dialihkan haknya tanggal 12 September 2018 kepada Suardi dan Sariani berdasarkan Akta Jual Beli yang dibuat di hadapan Emriza, SH selaku PPAT/Notaris di Kabupaten Padang Pariaman tanggal 26 Juli 2018 2018 Nomor : 116/2018.

m. Bahwa terhadap sertipikat Hak Milik Nomor 297/Nagari Ulakan SU No. 00020/2014 seluas 3.025 M2 An. BAHAR telah dihibahkan tanggal 12 April 2018 kepada SYAMSUL BAHRI berdasarkan Akta Hibah yang dibuat dihadapan Emriza, SH Notaris/PPAT Kabupaten Padang Pariaman tanggal 27 Maret 2018 Nomor 65/2018.

2. Bahwa terhadap dalil Gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tidak beralasan sama sekali, karena Proses Terbitnya sertipikat Objek Perkara sudah sesuai dengan apa yang telah Tergugat uraikan pada angka 1 (satu) diatas dimana Sertipikat Hak Milik Nomor 296/Nagari Ulakan dan 297/Nagari Ulakan tersebut diterbitkan bukan diatas tanah kepunyaan Penggugat melainkan adalah tanah kepunyaan/milik Bahar yang sebelumnya sudah digugat oleh Penggugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang terdaftar dengan perkara Nomor: 12/G.TUN/2016/PTUN.PDG, dan perkara telah dinyatakan inkraht karena dalam tenggang Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 57

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 57



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang diberikan tidak ada melanjutkan upaya hukum banding. Dengan demikian *tidak terdapat kesalahan prosedur, data yuridis yang tidak benar dan kesalahan hukum administrasi lainnya* sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya pada halaman 14 huruf a dan b yang menyatakan ketiga Objek Perkara seluruhnya tumpang tindih dengan Peta Bidang Tanah Penggugat yang telah Tergugat terbitkan sebelumnya, memang benar bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 296/Nagari Ulakan dan 297/Nagari Ulakan terbit diatas sebagian Peta Bidang Tanah Nomor : 183/Kab/2001 tanggal 20 September 2001 seluas 6.450 M2 dan sebahagian Peta Bidang Tanah Nomor : 01/Tapakis/2002 tanggal 14 Nopember 2002 seluas 6.580 M2 kedua Peta Bidang ini surat alas haknya sudah cacat hukum, karena adanya pencabutan legalitas pengesahan permohonan Pendaftaran Tanah dari Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ulakan yang ditujukan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman tanggal 20 Juni 2002 Nomor : 02/KAN/U/2002, secara tidak langsung kedua Peta Bidang ini juga sudah cacat hukum, kemudian Peta Bidang Tanah juga belum bisa dikatakan hak seseorang karena Peta Bidang hanya menentukan letak, luas dan batas-batas tanah untuk itu dalil gugatan Penggugat tidak perlu Tergugatanggapi lagi secara detail, karena tidak ada unsur cacat administrasi dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 296/Nagari Ulakan dan Hak Milik Nomor 297/Nagari Ulakan tersebut, sehingga tidak ada alasan hukum bagi Tergugat untuk mengabulkan permohonan Penggugat yang meminta pembatalan terhadap Sertipikat Hak Milik tersebut diatas.

3. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada halaman 13 angka 1 demi hukum harus dikesampingkan, karena Penggugat masih menggunakan

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 58

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar hukum Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2011 yang tidak berlaku lagi/sudah dicabut oleh Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2016 sepanjang mengenai tata cara pembatalan hak atas tanah.

4. Bahwa dalil-dalil Gugatan Penggugat pada halaman 9 strip (-) terakhir yang menyatakan bahwa Surat KAN Ulakan Nomor 18/KAN/U/III.2003 tanggal 3 April 2003 yang dijadikan oleh Bahar untuk mengajukan permohonan sertipikat adalah palsu/rekayasa. Dalil ini sama sekali tidak berlawanan hukum dan harus dikesampingkan karena Surat KAN Ulakan Nomor 18/KAN/U/III.2003 tanggal 3 April 2003 tersebut bukan diterbitkan oleh Tergugat melainkan oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ulakan, sehingga tidak ada kewenangan Tergugat untuk menguji materiil dari keabsahan surat tersebut. Berkenaan dengan apa yang dikemukakan diatas terlihat jelas bahwa dalil gugatan Penggugat dalam Perkara a quo adalah dalil yang dicari-cari serta tidak dilandasi hukum, oleh karenanya harus dikesampingkan. Berdasarkan uraian jawaban Tergugat tersebut diatas, maka bersama ini mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk dapat memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan Jawabannya tertanggal 08 November 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

Dalam eksepsi

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 59

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak Berwenang Mengadili Perkara ini

“Kompetensi Absolut”

1. Bahwa, pasal 2 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah lagi Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang ini: Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata”.

2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, berupa:

a. Sertipikat Hak Milik nomor 307/Nagari Ulakan tanggal 20 Juli 2018, Surat Ukur Tanggal 08-06-2018 nomor 00084/2018 dengan luas 1.369 M2 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama pemegang Tergugat II Intervensi I (SYAMSUL BAHRI (30-03-1952)) dan Tergugat II Intervensi II (ASMAR JAYA (01-07-1956));

Sertipikat tersebut merupakan pemecahan dari:

Sertipikat Hak Milik nomor 296/Nagari Ulakan tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur Tanggal 21-08-2014 nomor 00019/2014 dengan luas 3.090 M2 (tiga ribu Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 60

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama pemegang hak ialah Bahar (01-07-1940), yang Tergugat II Intervensi I dan II peroleh berdasarkan akta jual beli tanggal 26-07-2018 Nomor 115/2018;

b. Sertipikat Hak Milik nomor 308/Nagari Ulakan tanggal 20 Juli 2018, Surat Ukur Tanggal 08-06-2018 nomor 00085/2018 dengan luas 1.445 M2 (seribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama pemegang hak Tergugat II Intervensi III (SUARDI (03-04-1952)) dan Tergugat II Intervensi IV (SARIANI (08-07-1955));

Sertipikat tersebut merupakan pemecahan dari:

Sertipikat Hak Milik nomor 296/Nagari Ulakan tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur Tanggal 21-08-2014 nomor 00019/2014 dengan luas 3.090 M2 (tiga ribu Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, nama pemegang hak ialah Bahar (01-07-1940), yang Tergugat II Intervensi III dan IV peroleh berdasarkan akta jual beli tanggal 26-07-2018 Nomor 116/2018;

c. Sertipikat Hak Milik nomor 297/Nagari Ulakan tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur Tanggal 09-09-2014 nomor 00020/2014 dengan luas 3.025 M2 (tiga ribu dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan pemegang hak Tergugat II Intervensi I (SYAMSUL BAHRI (30-03-1952)) yang diperoleh dari Bahar berdasarkan akta hibah tanggal 27-03-2018 nomor 65/2018;

3. Bahwa petitum gugatan penggugat dalam perkara ini yang diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang pada pokoknya berisi

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 61

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan agar ketiga obyek sengketa atau Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas dinyatakan batal atau tidak sah;

4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini, karena:

- a. Terbitnya SHM No. 307/Nagari Ulakan tanggal 20 Juli 2018 adalah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26-07-2018 nomor 115/2018 ;
- b. Terbitnya SHM No. 308/Nagari Ulakan tanggal 20 Juli 2018 adalah berdasarkan Akta Jual Beli tanggal 26-07-2018 nomor 116/2018;
- c. Terbitnya SHM No. 297/Nagari Ulakan tanggal 14 Februari 2017 adalah berdasarkan Akta Hibah tanggal 27-03-2018 nomor 65/2018;

5. Bahwa perbuatan jual beli tanah dan terbitnya akta jual beli dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), serta pemberian hibah dan terbitnya akta hibah dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah merupakan perbuatan hukum perdata. Bahwa PPAT adalah pejabat tata usaha negara, karena tugasnya di bidang penyelenggaraan pendaftaran tanah yang merupakan kegiatan di bidang eksekutif/Tata Usaha Negara, namun akta PPAT bukan suatu keputusan pejabat Tata Usaha Negara, karena akta adalah relaas, yaitu suatu laporan tertulis dari pembuat akta berupa pernyataan mengenai telah dilakukannya oleh pihak-pihak tertentu suatu perbuatan hukum dihadapannya pada suatu waktu yang disebut dalam akta yang bersangkutan (vide. Boedi Harsono: 2008, 485);

6. Bahwa Keputusan Tergugat dalam menerbitkan SHM No. 307, 308 dan 297 berdasarkan pendaftaran akta otentik yang diterbitkan PPAT adalah Keputusan Tata Usaha Negara sehubungan dengan perbuatan hukum perdata tersebut di atas. Bahwa keputusan ini termasuk dalam kategori pasal 2 UU Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, jo Undang-Undang

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 62

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.

5 Tahun 1986;

7. Bahwa keputusan-keputusan pejabat yang termasuk dalam kategori pasal 2 huruf (a) Undang-undang Peratun, seharusnya digugat melalui peradilan umum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, yaitu perbuatan melawan hukum oleh penguasa (*onrechtmatige overheidsdaad*), dengan petitum sesuai dengan kewenangan hakim perdata (vide. Hulman Panjaitan: 2014, 199);

8. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang mengadili perkara ini, oleh karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Gugatan penggugat telah lewat waktu (kadaluwarsa) “*verjaring*”

9. Bahwa, pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah lagi Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

10. Bahwa, selanjutnya terhadap pihak ketiga yang tidak dituju oleh Suatu Keputusan Tata Usaha Negara, namun kepentingannya merasa dirugikan atas dikeluarkan atau diterbitkannya Surat Keputusan Tata Usaha Negara, berlaku Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 63

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor: 5/1986 Pengadilan Tata Usaha Negara.

11. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1991 pada Bab V angka 3, dinyatakan bahwa, “tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dihitung secara kasuistis sejak dia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut” (vide. Kumpulan Putusan Yurisprudensi Tata Usaha Negara, 2005, Mahkamah Agung R.I, hlm. 461).

12. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas dihubungkan dengan sengketa aquo, maka secara kasuistis gugatan dalam perkara ini telah diajukan di luar tenggang waktu atau telah lewat waktu (kadaluwarsa);

13. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara antara Ali Umar sebagai Penggugat melawan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman sebagai tergugat ini adalah:

a. Sertipikat Hak Milik nomor 307/Nagari Ulakan tanggal 20 Juli 2018, Surat Ukur Tanggal 08-06-2018 nomor 00084/2018 dengan luas 1.369 M2 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama pemegang hak ialah SYAMSUL BAHRI (30-03-1952) dan ASMAR JAYA (01-07-1956);

b. Sertipikat Hak Milik nomor 308/Nagari Ulakan tanggal 20 Juli 2018, Surat Ukur Tanggal 08-06-2018 nomor 00085/2018 dengan luas 1.445 M2 (seribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis,

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 64

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama pemegang hak ialah SUARDI (03-04-1952) dan SARIANI (08-07-1955);

c. Sertipikat Hak Milik nomor 297/Nagari Ulakan tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur Tanggal 09-09-2014 nomor 00020/2014 dengan luas 3.025 M2 (tiga ribu dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama pemegang hak ialah SYAMSUL BAHRI (30-03-1952);

14. Bahwa SHM No. 307/Nagari Ulakan tanggal 20 Juli 2018 dan SHM No. 308/Nagari Ulakan tanggal 20 Juli 2018 adalah merupakan pecahan dari Sertipikat Hak Milik nomor 296/Nagari Ulakan tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur Tanggal 21-08-2014 nomor 00019/2014 dengan luas 3.090 M2 (tiga ribu Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Bahar (01-07-1940);

15. Bahwa oleh karena SHM No. 307 dan 308 adalah pecahan dari SHM No. 296/Nagari Ulakan 14 Februari 2017, maka SHM No. 307 dan 308 tidak dapat dinyatakan batal atau tidak sah, apabila SHM No. 296 adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang sah;

16. Bahwa Sertipikat Hak Milik nomor 296/Nagari Ulakan telah terbit pada tanggal 14 Februari 2017, dengan Surat Ukur Tanggal 21-08-2014 nomor 00019/2014;

17. Bahwa oleh karena SHM No. 296/Nagari Ulakan terbit pada tanggal 14 Februari 2017, sedangkan gugatan penggugat dalam perkara nomor 34/G/PTUN.PDG didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Padang pada tanggal 17 September 2018, maka tenggang waktu antara terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara dengan tanggal mengajukan

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 65

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan dalam perkara aquo telah berlangsung selama tidak kurang dari 580 (lima ratus delapan puluh) hari;

18. Atau, apabila berpedoman kepada pengakuan penggugat dalam gugatan penggugat:

a. Gugatan penggugat halaman 9, garis datar (-) ke-1 baris ke-1 dan seterusnya yang menyatakan, “bahwa setelah penggugat mengetahui pengukuran dilakukan oleh tergugat atas permohonan dari Bahar, kemudian penggugat mengajukan keberatan/sanggahan kepada tergugat dengan mengirimkan surat tertanggal 18 Juli 2014;

b. Gugatan penggugat halaman 9 garis datar (-) ke-4 baris ke-23 dan seterusnya yang menyatakan, “bahwa setelah penggugat menerima surat dari tergugat yaitu Surat Nomor 250/600.13/IV/2016 tertanggal 28 April 2016 tersebut, kemudian karena penggugat merasa dirugikan dengan adanya surat tersebut, karena tergugat tetap memproses permohonan hak milik atas nama Bahar di atas tanah penggugat yang telah diterbitkan peta bidang tanahnya dan dibukukan oleh tergugat, kemudian penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 09 Juni 2016, yang terdaftar dalam perkara nomor 12/G/2016/PTUN-PDG, dengan objek sengketa adalah Surat Nomor 250/600.13/IV/2016 tertanggal 28 April 2016, yang dikeluarkan oleh tergugat”;

19. Bahwa, berdasarkan pengakuan penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa penggugat telah mengetahui tidak saja tentang keluarnya suatu Keputusan Tata Usaha Negara in casu, melainkan penggugat telah mengetahui sejak berprosesnya penerbitan keputusan tersebut, dalam hal ini SHM No. 296/Nagari Ulakan tersebut;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 66



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa walaupun penggugat bersembunyi dibalik ungkapan dalam gugatan penggugat halaman 10 garis datar (-) ke-4 baris ke-33 yang menyatakan, “bahwa setelah persidangan tersebut, penggugat berkeyakinan tergugat tidak akan melanjutkan proses permohonan sertifikat atas nama Bahar, ... dan seterusnya”. Bahwa hal ini hanya akan memperkuat fakta hukum bahwa penggugat telah mengetahui akan adanya obyek sengketa sejak lebih dari 4 (empat) tahun yang lalu;

21. Demikian juga halnya dengan obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik nomor 297/Nagari Ulakan yang terbit pada tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur Tanggal 09-09-2014 nomor 00020/2014 yang diperoleh Tergugat II Intervensi I dari Bahar berdasarkan akta hibah tanggal 27-03-2018 Nomor 65/2018;

22. Bahwa dihubungkan antara tanggal pendaftaran gugatan penggugat dalam perkara *aquo* (17-09-2018), terhadap tanggal terbit sertipikat nomor 297/Nagari Ulakan pada tanggal 14 Februari 2017 atas nama Bahar, tenggang waktu telah berlangsung selama selama tidak kurang dari 580 (lima ratus delapan puluh hari, sedangkan jika dihitung sejak tanggal akta hibah (27-03-2018) tenggang waktu telah berlangsung selama tidak kurang dari 174 (seratus tujuh puluh empat) hari;

23. Bahwa berdasarkan pengakuan penggugat lainnya dalam gugatan halaman 11 garis datar (-) ke-4 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada awal Juni 2018 penggugat mendapatkan informasi dari:

- a. Dari Ketua KAN (Kerapatan Adat Nagari) Ulakan mendapat informasi dan foto copy Sertipikat Hak Milik nomor 296/Nagari Ulakan tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur Tanggal 21-08-2014 nomor 00019/2014 dengan luas 3.090 M² (tiga ribu Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 67

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 67



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat,
atas nama Bahar;

b. Dari Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang
Pariaman) mendapatkan informasi erpipikat Hak Milik nomor 297/Nagari
Ulakan tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur Tanggal 09-09-2014 nomor
00020/2014 dengan luas 3.025 M2 (tiga ribu dua puluh lima meter
persegi) yang terletak di Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan
Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat
atas nama Bahar;

24. Bahwa apabila awal bulan di hitung pada tanggal 10 atau sebelumnya
(tanggal 1-10) pada bulan yang bersangkutan, maka sejak awal Juni 2018
hingga pendaftaran gugatan pada tanggal 17 September 2018, tenggang
waktu mengajukan gugatan telah berlangsung paling tidak selama 99
(sembilan puluh sembilan) hari atau telah lewat waktu sembilan puluh hari;

25. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dapat dibuktikan
bahwa gugatan penggugat jelas-jelas telah lewat waktu, atau tidak
memenuhi syarat dan ketentuan pasal 55 jo Surat Edaran Mahkamah Agung
No. 2 Tahun 1991 Bab V angka 3, Bahwa oleh karena itu gugatan
penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam perkara ini
"disqualificatoire exceptie"

26. Bahwa ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara,
sebagaimana diubah lagi Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.

27. Bahwa menurut Indroharto (1992: 181-184, 185-186), unsur kepentingan tersebut dimaksudkan mengandung dua arti, yaitu:

- a. Menunjukkan nilai yang harus dilindungi hukum,
- b. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan proses gugatan.

28. Bahwa suatu kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yang eksistensinya salah satunya ditentukan oleh faktor-faktor yang berkaitan dengan penggugat sendiri yang harus merupakan (vide. Martiman Prodjohamidjojo: 2005, 23):

- Kepentingan penggugat sendiri, yang dalam kaitannya dengan hak menggugat dan bukan kepentingan orang lain;
- Kepentingan pribadi, maksudnya bukan kepentingan pihak ketiga;
- Kepentingan penggugat sendiri yang terkena langsung oleh penetapan administrasi Negara;
- Kepentingan yang dapat ditentukan, yakni ditentukan secara objektif mengenai luas dan intensitasnya.

29. Bahwa penggugat merasa berkepentingan karena lahan yang ditunjukkan oleh ketiga objek sengketa adalah sebahagian dari lahan yang

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 69

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 69



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dikeluarkan peta bidangnya oleh tergugat atas nama penggugat (vide. gugatan penggugat halaman 3 garis datar (-) ke-6);

30. Bahwa jika benar demikian, "*quod non*", maka yang menjadi pokok persoalannya adalah "apakah sebahagian dari lahan yang telah dikeluarkan peta bidangnya oleh Tergugat adalah hak milik Penggugat?" ;

31. Bahwa terhadap persoalan ini, penggugat dipastikan tidak akan dapat menunjukkan satu pun alat bukti kepemilikan yang sah, yang menunjukkan bahwa ketiga obyek dari obyek sengketa adalah hak milik penggugat. Karena berdasarkan pengakuan penggugat sendiri menyatakan bahwa Bahar selaku pemilik sah asal ketiga obyek dari obyek sengketa adalah orang yang dahulu telah memberi izin dan kuasa penuh kepada penggugat untuk mengajukan sertipikat atas nama penggugat bersaudara, karena Bahar tahu asal usul tanah tersebut adalah pusaka tinggi kaum penggugat (vide. gugatan penggugat halaman 8 angka 2 garis datar (-) ke-3);

32. Bahwa ungkapan penggugat yang menyatakan "Bahar tahu asal usul tanah tersebut adalah pusaka tinggi kaum penggugat", tidak serta merta merupakan bukti kepemilikan penggugat atas ketiga obyek dari obyek sengketa tersebut, karena hal ini harus dibuktikan dan diputuskan terlebih dahulu dalam suatu sengketa keperdataan di Pengadilan Umum;

33. Bahwa pada kenyataannya yang terjadi dalam perkara ini adalah, bahwa dengan mengenyampingkan surat kuasanya kepada penggugat untuk mengajukan sertipikat, Bahar telah mengurus sendiri Sertipikat Hak Milik Nomor 296/Nagari Ulakan tanggal 14 Februari 2017 atas namanya dan melakukan pengalihan hak melalui jual beli kepada Tergugat II Intervensi I, II, III dan IV (Para Tergugat II Intervensi), dan menghibahkan tanah obyek sengketa yang lainnya kepada Tergugat II Intervensi I;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 70

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 70



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa kuasa yang dimaksud oleh penggugat dalam gugatan penggugat halaman 8 angka 2 garis datar (-) ke-3 adalah kuasa yang telah dicabut atau ditarik kembali oleh Bahar. Fakta bahwa telah ditariknya kembali surat kuasa itu juga dapat disimpulkan dari tindakan Bahar yang telah mengurus sendiri Sertipikat Hak Milik Nomor 296/Nagari Ulakan tanggal 14 Februari 2017 atas namanya;

35. Bahwa menurut hukum pemberian kuasa adalah suatu persetujuan memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya, untuk dan atas namanya mengurus kepentingan pemberi kuasa (vide. pasal 1792 KUH.Perdata). Bahwa dalam hal ini seharusnya untuk mengurus kepentingan pemberi kuasa Bahar bukan kepentingan penggugat dan/atau pihak lain;

36. Bahwa selain itu, pengakuan lain dari penggugat terdapat dalam gugatan penggugat halaman 4-5 garis datar (-) ke 1-6, yang pada pokoknya menyatakan bahwa keturunan kaum penggugat dengan Bahar, tidak seharga sepusaka dan tidak seranji;

37. Bahwa dengan tidak seharga sepusaka dan tidak seranji antara penggugat dengan Bahar, maka penggugat telah memberikan pengakuan (*bekentenis*) sebagai bukti yang mempunyai kekuatan sempurna (*volledig bewijs*), memaksa (*dwingend*) dan menentukan (*beslissende*) yang tidak memberikan kemungkinan kepada pihak lain untuk mengajukan bukti lawan (*tegenbewijs*), bahwa penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam mengajukan gugatan sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1);

38. Bahwa pengakuan penggugat lainnya, adalah bahwa objek sengketa poin-1 dan poin-2 sejak tahun 2001 penggugatlah yang menguasai secara penuh sampai sekarang dimana penggugat telah mendirikan bangunan diatasnya yaitu ruko empat pintu sejak bulan Mei 2018, dan begitu juga

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 71

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan objek sengketa poin-3 penggugat bersama adik penggugat dan termasuk Bahar digadaikan kepada orang lain sesuai dengan surat gadai tertanggal 27-7-2001, dan sampai sekarang masih tergadai pada orang lain (vide. gugatan penggugat halaman 12 garis datar (-) ke-5);

39. Bahwa pengakuan penggugat ini terasa janggal dan aneh, sementara dalil-dalil gugatan lain menyatakan bahwa kaum penggugat yaitu TUANO menjemput si GANDO dan diberi tanah untuk bisa bertempat tinggal, kemudian salah satu keturunan terakhir si GANDO adalah Bahar (vide. gugatan halaman 4 garis datar (-) ke 3-5), artinya penggugat telah menyatakan bahwa Bahar telah tinggal secara turun temurun di atas tanah yang diklaim penggugat sebagai pusaka kaumnya;

40. Bahwa penggugat sedang berusaha mengelabui pengadilan dengan menyatakan bahwa sejak tahun 2001 penggugatlah yang menguasai secara penuh sampai sekarang dimana penggugat telah mendirikan bangunan di atasnya yaitu ruko empat pintu sejak bulan Mei 2018. Bahwa jika benar penggugat telah menguasai tanah obyek sengketa secara penuh sejak tahun 2001, tentunya tidak akan diperlukan kuasa tanggal 16 Januari 2002 dari Bahar dalam pengurusan sertifikat atas nama dirinya (vide. pengakuan penggugat dalam gugatan halaman 5 garis datar (-) ke-1);

41. Bahwa benar saat ini penggugat dengan itikad buruk sedang mendirikan bangunan secara paksa di atas tanah milik Tergugat II Intervensi III dan IV (SHM No. 308). Bahwa sampai saat jawaban ini pembangunan tersebut sedang berlangsung atau belum selesai. Bahwa, meskipun telah dilarang, penggugat tetap melanjutkan proses pembangunannya;

42. Bahwa tindakan penggugat yang membangun tanpa izin pemilik, tanpa alas hak yang sah dan tanpa proses peradilan di atas tanah milik Tergugat II

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 72

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 72



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi III dan IV adalah merupakan tindakan main hakim sendiri atau bertindak sebagai hakim sendiri (*eigenrichting*) atau “persekusi”;

43. Bahwa perbuatan penggugat yang telah bertindak sebagai hakim sendiri adalah merupakan perbuatan melawan hukum, dan tentunya akan dilakukan upaya hukum atas perbuatan tersebut dalam hukum acara tersendiri;

44. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung R.I tertanggal 11 Juni 1958 No. 279K/Sip/1957 dinyatakan bahwa: “Seorang yang merasa dirinya berhak menguasai sebidang sawah, yang berada di tangan orang lain, tidak diperbolehkan begitu saja merebut sawah itu, melainkan harus menggugat orang lain itu di muka Pengadilan, maka oleh karenanya gugatan terhadap orang yang merebut sawah itu, agar sawah dikembalikan, dikabulkan tanpa memeriksa siapakah yang sebenarnya berhak menguasai tanah. Bagi tergugat masih senantiasa terbuka kemungkinan untuk menggugat si penggugat, agar ditentukan siapa yang berhak menguasai tanah” (vide.Rasjim Wiraatmaja dkk: 2001, 37);

45. Bahwa berdasarkan pengakuan-pengakuan penggugat tersebut di atas, khususnya tentang pencabutan kuasa oleh Bahar, tidak seharga sepusaknya penggugat dengan Bahar dan penguasaan fisik tanah obyek dari Keputusan Tata Usaha Negara in casu oleh Bahar dan kemudian oleh Para Tergugat II Intervensi, cukup untuk membuktikan bahwa penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan Bahar, Para Tergugat II Intervensi maupun dengan ketiga obyek sengketa. Bahwa oleh karena itu penggugat tidak mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

46. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan pasal 53 ayat (1), gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur “*obscuur libel*”

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Bahwa, pasal 1 ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah lagi Undang-Undang Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

“Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

48. Bahwa sebelumnya pasal 1 ayat (9) menyatakan bahwa “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

49. Bahwa pasal 53 ayat (1) berbunyi: “Seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi”.

50. Bahwa kata “suatu” (kata bilangan) dalam kamus bahasa Indonesia mempunyai arti “hanya satu”, untuk menyatakan benda yang tidak tertentu (vide. Dendy Sugono dkk: 2014, 424).

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 74

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. Bahwa dalam gugatan perkara aquo, penggugat telah mengajukan gugatan terhadap tiga obyek keputusan tata usaha negara sekaligus yakni SHM No. 307 atas nama Tergugat II Intervensi I-II, SHM No. 308 atas nama Tergugat II Intervensi III-IV dan SHM No. 297 atas nama Tergugat II Intervensi I;

atau setidaknya terhadap obyek-obyek yang berasal dari dua Keputusan Tata Usaha Negara yang berbeda dengan fisik tanah yang terpisah yakni SHM No. 296 dan 297 atas nama Bahar;

52. Bahwa tidak saja Keputusan dan fisik tanahnya, tetapi juga alas hak dan cara memperoleh hak. Bahwa SHM No. 307/Nagari Ulakan atas nama Tergugat II Intervensi I-II, dan SHM No. 308/Nagari Ulakan atas nama Tergugat II Intervensi III-IV berasal dari pecahan SHM No. 296 atas nama Bahar yang diperoleh melalui jual beli berdasarkan Akta Jual Beli No. 115/2018 dan 116/2018;

Sedangkan SHM No. 297 atas nama Tergugat II Intervensi I berasal dari proses balik nama atau peralihan hak dari SHM No. 297 atas nama Bahar yang diperoleh melalui hibah No. 65/2018;

53. Bahwa oleh karena itu, berdasarkan pasal 1 ayat (10), jo pasal 1 ayat (9), jo 53 ayat (1), maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

54. Bahwa gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya, karena tidak mempunyai alasan sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diubah lagi Undang-Undang

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

55. Bahwa dua dari empat alasan eksepsi Para Tergugat II Intervensi adalah tentang lewat waktu dan tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat.

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tanggal 12 September 2012 halaman 481 angka 9 Tentang Amar Putusan diuraikan pada huruf a, bahwa dalam hal tenggang waktu mengajukan gugatan telah lewat waktu atau jika penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, maka berakibat seterusnya bagi penggugat tidak lagi mempunyai hak untuk mengajukan gugatan baru. Atas dasar itu terhadap perkara tata usaha negara yang demikian, gugatan dinyatakan ditolak, oleh karenanya dalam sengketa in casu yang jelas-jelas telah lewat waktu dan penggugat tidak mempunyai kepentingan, gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak;

56. Bahwa untuk efektifitas persidangan peradilan tata usaha negara dalam perkara aquo, dalam hal ini Para Tergugat II Intervensi tidak akan memberikan jawaban secara terperinci tentang masalah keperdataan atau sengketa hak milik antara penggugat dengan Bahar, karena merupakan kewenangan peradilan umum;

57. Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil gugatan penggugat, apalagi terhadap hal-hal yang berkaitan dengan sengketa hak milik, kecuali dalil-dalil yang diakui secara jelas dan tegas ;

Sertipikat Hak Milik nomor 307/Nagari Ulakan tanggal 20 Juli 2018

58. Bahwa Sertipikat Hak Milik nomor 307/Nagari Ulakan tanggal 20 Juli 2018, Surat Ukur Tanggal 08-06-2018 nomor 00084/2018 dengan luas 1.369

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 76

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M2 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama pemegang hak Tergugat II Intervensi I dan Tergugat II Intervensi II;

59. Bahwa Sertipikat tersebut merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik nomor 296/Nagari Ulakan tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur Tanggal 21-08-2014 nomor 00019/2014 dengan luas 3.090 M2 (tiga ribu Sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama pemegang hak Bahar;

60. Bahwa Keputusan Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman) menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 307/Nagari Ulakan tanggal 20 Juli 2018 atas nama Tergugat II Intervensi I dan II adalah berdasarkan pendaftaran akta jual beli tanggal 26-07-2018 Nomor 115/2018 dihadapan Emriza, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31-08-1998 nomor 14-XI-1998;-

Sertipikat Hak Milik nomor 308/Nagari Ulakan tanggal 20 Juli 2018

61. Bahwa Sertipikat Hak Milik nomor 308/Nagari Ulakan tanggal 20 Juli 2018, Surat Ukur Tanggal 08-06-2018 nomor 00085/2018 dengan luas 1.445 M2 (seribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama pemegang hak Tergugat II Intervensi III dan Tergugat II Intervensi IV;

62. Sertipikat tersebut merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik nomor 296/Nagari Ulakan tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur Tanggal 21-08-2014 nomor 00019/2014 dengan luas 3.090 M2 (tiga ribu Sembilan puluh

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) yang terletak di Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, atas nama hak Bahar;

63. Bahwa Keputusan Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman) menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 308/Nagari Ulakan tanggal 20 Juli 2018 atas nama Tergugat II Intervensi III dan IV adalah berdasarkan pendaftaran akta jual beli tanggal 26-07-2018 Nomor 116/2018 dihadapan Emriza, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31-08-1998 nomor 14-XI-1998;

Sertipikat Hak Milik nomor 297/Nagari Ulakan tanggal 14 Februari 2017

64. Bahwa Sertipikat Hak Milik nomor 297/Nagari Ulakan tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur Tanggal 09-09-2014 nomor 00020/2014 dengan luas 3.025 M2 (tiga ribu dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama pemegang hak Tergugat II Intervensi I;

65. Bahwa sertipikat ini berasal dari proses balik nama dari Sertipikat Hak Milik nomor 297/Nagari Ulakan tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur Tanggal 09-09-2014 nomor 00020/2014 dengan luas 3.025 M2 (tiga ribu dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Bahar;

66. Bahwa Keputusan Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman) menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 297/Nagari Ulakan tanggal 14 Februari 2017 atas nama Tergugat II Intervensi I adalah berdasarkan pendaftaran akta hibah tanggal 27-03-2018 nomor 65/2018

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 78

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 78



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadapan Emriza, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31-08-1998 nomor 14-XI-1998;-

Keputusan Tergugat menerbitkan SHM No. 307, 308 dan 297 adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang sah, dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang bersifat prosedural/formal maupun material/substansial, serta berwenang menerbitkan keputusan tersebut ;

67.Bahwa Keputusan Tergugat dalam menerbitkan SHM No. 307, 308 dan 297 berdasarkan pendaftaran akta otentik yang diterbitkan PPAT adalah Keputusan Tata Usaha Negara sehubungan dengan perbuatan hukum perdata jual beli dan hibah. Sedangkan sebagai suatu akta otentik, akta PPAT harus dilihat “*apa adanya*”, bukan dilihat “*ada apanya*”, artinya secara lahiriah tidak perlu dipertentangkan dengan alat bukti yang lainnya (vide. Habib Adji: 2011, 26);

68.Bahwa oleh karena itu Keputusan Tergugat menerbitkan SHM No. 307 atas nama Tergugat II Intervensi I dan II, SHM No. 308 atas nama Tergugat II Intervensi III dan IV, serta SHM No. 297 atas nama Tergugat II Intervensi I adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang sah, karena telah dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur hukum yang telah ditentukan oleh Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya;

69.Bahwa demikian juga halnya dengan Keputusan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan asal SHM No. 307, 308 dan 297 tersebut di atas. Bahwa Keputusan Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik nomor 296/Nagari Ulakan tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur Tanggal 21-08-

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 79

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 79



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 nomor 00019/2014 dengan luas 3.090 M2 (tiga ribu sembilan puluh meter persegi) yang terletak di Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Bahar, dan Sertipikat Hak Milik nomor 297/Nagari Ulakan tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur Tanggal 09-09-2014 nomor 00020/2014 dengan luas 3.025 M2 (tiga ribu dua puluh lima meter persegi) yang terletak di Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, atas nama Bahar adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang sah. Karena baik secara prosedural/formal maupun material/substansial telah dilakukan penerbitan sertipikat-sertipikat tersebut berdasarkan prosedur pendaftaran tanah menurut Pasal 19 UUPA, P.P No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya, yang dimulai dengan permohonan pendaftaran hak atas tanah yang diajukan oleh Bahar selaku pemiliknya yang sah, dengan melampirkan alas hak yang sah, hingga diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara berupa SHM No. 296 dan 297 atas nama Bahar ;

70. Bahwa disamping tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural/formal maupun material/substansial, Tergugat dalam menerbitkan SHM No. 307, 308, 297 dan Keputusan Tata Usaha Negara asalnya (SHM No. 296 dan 297 atas nama Bahar) adalah tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum, profesionalitas dan asas bertindak cermat. Bahwa hal ini dapat dilihat dengan panjang rentang waktu antara terbitnya surat ukur (tanggal 09-09-2014) dengan terbitnya sertipikat hak milik obyek sengketa aquo (tanggal 14-02-2017) ;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 80

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 80



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Bahwa jika penggugat beranggapan masih adanya sengketa hak milik antara penggugat dengan Bahar atas tanah obyek dari obyek sengketa tersebut, maka seharusnya diselesaikan di muka persidangan pengadilan umum, karena Para Tergugat II Intervensi adalah pihak ketiga atau pembeli yang beritikad baik yang harus dilindungi hukum. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung No. 521 K/Sip/1958 tanggal 26 Desember 1958, dengan kaidah hukum bahwa pembeli yang beritikad baik harus dilindungi dan jual beli yang bersangkutan haruslah dianggap sah (vide. Hulman Panjaitan: 2014, 101);

72. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan penggugat dalam perkara ini casu adalah dalil-dalil yang tidak mempunyai alasan sebagaimana ketentuan pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-undang Peratun, peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak seluruhnya;

73. Bahwa selanjutnya menghukum penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul perkara ini ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, mohon Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi tergugat Intervensi I, II, III dan IV;
2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan penggugat seluruhnya;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 81



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat dan Jawaban Para Tergugat II Intervensi, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 22 November 2018 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan Duplik tertanggal 29 November 2018 yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula di Cap (*Nazegelen*) serta telah disesuaikan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-34 sebagai berikut :

- Bukti P-1 Ranji Silsilah Keturunan Kaum Tuano Suku Koto, Desa Padang Toboh Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 17 Agustus 2001 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- Bukti P-2 Surat Gugatan Keputusan KAN Nagari Ulakan oleh Bahar, Cs kepada Kepala BPN Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 14 Juni 2003 (fotokopi sesuai fotokopi) ;
- Bukti P-3 Silsilah Keturunan Gando (Pr) Suku Koto Korong Padang Toboh Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis, tanggal 23 Mei 2014 (fotokopi sesuai fotokopi) ;
- Bukti P-4 Surat Pernyataan penentuan harta pusaka keluarga Ali

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 82

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar Pihak I dan keluarga Bahar pihak II, tanggal 5 Juli

2001 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-5 Surat Kuasa Penuh oleh Azis Asu, Dani Ali, Bahar kepada Ali Umar, tanggal 16 Januari 2002 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-6 Peta Bidang Tanah Nomor : 183 / Kab / 2001 tanggal 20 - September 2001 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat (fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti P-7 Peta Bidang Tanah No. 01/Tapakis/2002 tanggal 14 Nopember 2002 atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Tergugat (fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti P-8 Permohonan Sertipikat Tanah An. Ali Umar Cs, Desa Padang Toboh, Kecamatan Ulakan Tapakis kepada :

1. Bapak Kepala Kantor BPN Kabupaten Padang Pariaman.
2. Bapak Kepala Kantor BPN Propinsi Dati I Sumbar.

(fotokopi sesuai fotokopi);

Bukti P-9 Surat No. 570/366-BPN/2002, tanggal 22 April 2002 (fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-10 Surat Orang Tuo Berulayat Sei Gimba Panjang Rangkayo Rajo Mangkuto, No : 01/OTBSB/RRM/2002, perihal Undangan, tanggal 22-4-2002 kepada :

1. Bapak Drs. Ali Umar, Cs,
2. Ali Umar MG, Cs.

(fotokopi sesuai dengan asli);

Bukti P-11 Daftar Hadir Dalam Rangka Penyelesaian Drs. Ali Umar Cs, dengan Ali Umar MG, tanggal 26-4-2002 (fotokopi sesuai fotokopi);

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 83



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-12 Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ulakan, tanggal 21 Juli 2003 kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-13 Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Nomor : 570/475-BPN/2002, perihal : Gugatan atas permohonan PHM An. Ali Umar Cs, tanggal 23 Mei 2002, kepada Bagindo Ali Umar, Cs d/a Kepala Desa Padang Toboh di Padang Toboh tanggal 23 Mei 2002 (fotokopi dari tembusan dengan stempel basah);
- Bukti P-14 Surat Kepala Seksi Pengukuran Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Nomor : 610/663/BPN-2004, perihal : Panggilan (mohon datang) tanggal 8 Desember 2004 kepada Ali Umar K (MKW), Cs d/a. Kantor Walinagari Ulakan (fotokopi sesuai dengan asli);
- Bukti P-15 Surat dari kuasa hukum Penggugat, Hal : meminta informasi, tanggal 24 Agustus 2017, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman (fotokopi sesuai fotokopi);
- Bukti P-16 Surat dari Ali Umar (Penggugat), Perihal : Mohon dianggapi dan tidak diproses kelanjutan permohonan sertipikat yang diajukan oleh Bahar, Cs kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman (fotokopi dari fotokopi) ;
- Bukti P-17 Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Nomor : 250/600.13/IV/2016, Perihal : Sanggahan, tanggal 28 April 2016, kepada Ali Umar Mangguang (fotokopi dari fotokopi asli arsip diperlihatkan Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 84

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 84



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat) ;

Bukti P-18 Putusan Nomor : 12/G/2016/PTUN.PDG, tanggal 5 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi yang dikeluarkan Pengadilan) ;

Bukti P-19 Peta Bidang Tanah No. 513/2014, atas nama Bahar tanggal 21 Agustus 2014, yang diterbitkan oleh Tergugat (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P-20 Peta Bidang Tanah, No. 540/2014 dengan luas 3.025 M2 atas nama Bahar, tanggal 09/09/2014, yang diterbitkan oleh Tergugat (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P-21 Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Fisik Tanah oleh Bahar, tanpa tanggal Juni 2014 (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P-22 Surat Keterangan Salang Pinjam, tanggal 27-7-2001 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti P-23 Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ulakan, Nomor : 18/ KAN/U/III.2003. Perihal : Kesimpulan Penyelesaian Sengketa Tanah Pusaka tinggi antara Drs. Bgd. Ali Umar dengan Ali Umar, Cs alias By. Manggung di Korong Padang Toboh, tanggal 3 April 2003, kepada Bapak Kepala Kantor BPN Kabupaten Padang Pariaman (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P-24 Surat Undangan Musyawarah dari KAN Ulakan, Nomor : 06/KAN/U/IV.2003, tanggal 1 April 2003, kepada Kep Mudo Wali Dani (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P-25 Daftar Hadir Musyawarah Kerapatan Adat (KAN), tanggal 3 April 2003 (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P-26 Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ulakan, Nomor : 20/

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KAN/U/IV.2003, perihal : Undangan Rapat, tanggal 5 April 2003, kepada Kep Mudo Wali Dani (fotokopi dari fotokopi);

Bukti P-27 Keputusan Kerapatan Adat Nagari Ulakan, Nomor : 21/KEP/KAN/U/2003 Tentang Pengesahan Parik Paga Nagari Ulakan, tanggal 8 April 2003 (fotokopi dari fotokopi dengan stempel basah) ;

Bukti P-28 Surat dari Ketua Kerapatan Adat Nagari Ulakan, No. 02/KAN/U/2002, Hal : Pencabutan Legalitas Pengesahan Permohonan Pendaftaran Tanah, tanggal 20 Juni 2002, kepada Kepala BPPN Padang Pariaman (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P-29 Surat dari Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ulakan, No. 02/KAN/U/XI-2017, Hal : Pemberitahuan, tanggal 13 November 2017, kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P-30 Surat dari Sekretaris Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ulakan, No. 03/KAN/U/XI-2017, Hal : Pencabutan legalitas surat KAN, tanggal 24 November 2017, kepada Kepala Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Padang Pariaman (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P-31 Surat dari Kuasa Hukum Penggugat, Hal Sanggahan, tanggal 17 November 2017, kepada Kepala Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P-32 Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL/54.a/X/2018/Polsek, tanggal 8 Oktober 2018 (fotokopi sesuai

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 86

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 86



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli) ;

Bukti P-33 Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor :
1 Tahun 2013 Tentang Pembentukan 43 (Empat Puluh
Tiga) Pemerintahan Nagari di Kabupaten Padang
Pariaman (fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti P-34 Surat Pernyataan Drs. Nurdin. B, tanggal 18 Desember
2018, selaku Mantan Wali Nagari Ulakan membantah
membubukan dan menandatangani pada stempel
pengesahan sesuai dengan aslinya pada Surat KAN
Ulakan No. 02/KAN/U/2002, tanggal 20 Juni 2002 dan
Surat KAN Ulakan No. 18/KAN/U/III-2003, tanggal 3 April
2003, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Padang Pariaman (fotokopi sesuai dengan
asli) ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat
telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai
cukup dan telah pula di Cap (*Nazegelen*) serta telah disesuaikan dengan
pembandingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.1 sampai dengan T.26
sebagai berikut :

- 1 Bukti T.1 : Surat Permohonan Bahar untuk penerbitan sertipikat,
tanggal 23 Juni 2014, kepada Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten Padang Pariaman (fotokopi sesuai dengan
asli)
- 2 Bukti T.2 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Fisik Tanah,
atas nama Bahar, tanggal 23 Juni 2014 yang diketahui
oleh Wali Nagari Ulakan, Ketua KAN Nagari Ulakan dan
Wali Korong Padang Toboh (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 3 Bukti T.3 : Surat Keterangan Wali Nagari Ulakan, No. 01/SK/WNU/

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- VI-2014, tanggal 25 Juni 2014 atas nama Bahar (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 4 Bukti T.4 : Silsilah Keturunan Gando (Pr) Suku Koto Korong Padang Toboh Nagari Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis, tanggal 23 Mei 2014 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 5 Bukti T.5 : Surat Ali Umar Alias Mangguang, Perihal : Mohon Ditanggapi dan Tidak Diproses Kelanjutan Permohonan yang Diajukan oleh Bahar, Cs tanggal 18 Juli 2014, kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Padang Pariaman (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 6 Bukti T.6 : Surat dari Ketua Kerapatan Adat Nagari, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, No : 02/KAN/U/2002, Hal : Pencabutan Legalitas Pengesahan Permohonan Pendaftaran Tanah, tanggal 20 Juni 2002 (fotokopi dari fotokopi) ;
- 7 Bukti T.7 : Berita Acara Musyarah KAN Ulakan, Nomor : 18/KAN/U/III.2003, Perihal : Kesimpulan Penyelesaian Sengketa tanah pusaka tinggi antara Drs. Bgd. Ali Umar dengan Ali Umar, cs alias By. Mangguang di Korong Padang Toboh, tanggal 3 April 2003 (fotokopi dari fotokopi) ;
- 8 Bukti T.8 : Surat Pembatalan Pernyataan atas nama Bahar, tanggal 17 Mei 2011 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 9 Bukti T.9 : Surat Pencabutan Surat Kuasa Penuh oleh Bahar, tanggal 17 Mei 2011 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 10 Bukti T.10 : Peta Bidang Tanah, No.01/Tapakis/2002, tanggal 14 Nopember 2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Ub. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, atas nama pemohon Ali Umar (fotokopi dari fotokopi) ;
- 11 Bukti T.11 : Peta Bidang Tanah, No. 540/2014, tanggal 09-09-2014,

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 88

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 88



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan, atas nama pemohon Bahar (fotokopi dari fotokopi) ;
- 12 Bukti T.12 : Peta Bidang Tanah, No. 183/Kab/2001, tanggal 20 September 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Ub. Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, atas nama pemohon Ali Umar (fotokopi dari fotokopi) ;
- 13 Bukti T.13 : Peta Bidang Tanah, No. 513/2014, tanggal 21-08- 2014, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan, atas nama pemohon Bahar (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 14 Bukti T.14 : Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor : 32/ HT.PT-BPN/2016 tanggal 16-01-2016 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 15 Bukti T.15 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Nomor : 250/600.13/IV/2016, Perihal Sanggahan, Tanggal 26 April 2016, kepada Ali Umar Mangguang (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 16 Bukti T.16 : Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Nomor Perkara : 12/G/2016/PTUN-PDG, Tanggal 5 Desember 2016 (fotokopi dari fotokopi Resmi Pengadilan) ;
- 17 Bukti T.17 : Buku Tanah Hak Milik No. 296, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Tanggal 14 Februari 2017, atas nama Bahar, Surat Ukur Nomor : 00019/2014, tanggal; 21-08-2014, dengan luas 3.090 M² (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 18 Bukti T.18 : Buku Tanah Hak Milik No. 307, Nagari Ulakan, Kecamatan

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Tanggal 20 Juli 2018, atas nama Syamsul Bahri dan Asmar Jaya, Surat Ukur Nomor : 00084/2018, tanggal 08-06-2018, dengan luas 1.369 M² (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 19 Bukti T.19 : Buku Tanah Hak Milik No. 308, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Tanggal 20 Juli 2018, atas nama Suardi dan Sariani, Surat Ukur Nomor : 00085/2018, tanggal 8-6-2018, dengan luas 1.445 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
- 20 Bukti T.20 : Buku Tanah Hak Milik No. 297, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Tanggal 14 Februari 2017, atas nama Syamsul Bahri, Surat Ukur Nomor : 00020/2014, tanggal 09-09-2014, dengan luas 3.025 M² (fotokopi sesuai dengan asli);
- 21 Bukti T.21 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Fisik Tanah atas nama Bahar, tanggal 23 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 22 Bukti T.22 : Surat Keterangan Wali Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis Ulakan, Kabupaten Padang Pariaman, No. 02/SK/WNU/VI-2014, tanggal 25 Juni 2014 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 23 Bukti T.23 : Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor : 33/HT.PT-BPN/2016, tanggal 16-02-2016, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 24 Bukti T.24 : Akta Jual Beli Nomor : 115/2018, tanggal 26 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 25 Bukti T.25 : Akta Jual Beli Nomor : 116/2018, tanggal 26 Juli 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;
- 26 Bukti T.26 : Akta Hibah Nomor : 65/2018, tanggal 27 Maret 2018 (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Para Tergugat II Intervensi telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah pula di Cap (*Nazegelen*) serta telah disesuaikan dengan pembedingnya, masing-masing diberi tanda bukti T.II Int-1 sampai dengan Bukti T.II Int-11 sebagai berikut:

Bukti T.II Int-1

Sertipikat Hak Milik nomor 307/Nagari Ulakan tanggal 20 Juli 2018, Surat Ukur Tanggal 08-06-2018 nomor 00084/2018 dengan luas 1.369 M2 (seribu tiga ratus enam puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan nama pemegang hak SYAMSUL BAHRI (Tergugat II Intervensi 1) dan ASMAR JAYA (Tergugat II Intervensi 2) (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti T.II Int-2

Akta Jual Beli tanggal 26-07-2018 Nomor 115/2018 dihadapan Emriza, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31-08-1998 nomor 14-XI-1998, antara Bahar selaku penjual dengan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 selaku pembeli (fotokopi dari salinan) ;

Bukti T.II Int-3

Sertipikat Hak Milik nomor 308/Nagari Ulakan tanggal 20 Juli 2018, Surat Ukur Tanggal 08-06-2018 nomor 00085/2018 dengan luas 1.445 M2 (seribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) yang

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 91

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terletak di Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan
Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman,
Provinsi Sumatera Barat, dengan nama pemegang
hak SUARDI (Tergugat II Intervensi 3) dan SARIANI
(Tergugat II Intervensi 4) (fotokopi sesuai dengan
asli) ;

Bukti T.II Int-4

Akta Jual Beli tanggal 26-07-2018 Nomor 116/2018
dihadapan Emriza, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat
Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan
Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan
Nasional tanggal 31-08-1998 nomor 14-XI-1998,
antara Bahar selaku penjual dengan Tergugat II
Intervensi 3 dan 4 selaku pembeli (fotokopi dari
salinan) ;

Bukti T.II Int-5

Sertipikat Hak Milik nomor 296/Nagari Ulakan
tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur Tanggal 21-08-
2014 nomor 00019/2014 dengan luas 3.090 M2 (tiga
ribu sembilan puluh meter persegi) yang terletak di
Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan
Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi
Sumatera Barat, dengan nama pemegang hak Bahar
(fotokopi dari fotokopi) ;

Bukti T.II Int-6

Sertipikat Hak Milik nomor 297/Nagari Ulakan
tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur Tanggal 09-09-
2014 nomor 00020/2014 dengan luas 3.025 M2 (tiga
ribu dua puluh lima meter persegi) yang terletak di
Padang Toboh, Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 92



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, dengan pemegang hak SYAMSUL BAHRI (Tergugat II Intervensi 1) (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti T.II Int-7 Akta Hibah tanggal 27-03-2018 nomor 65/2018 dihadapan Emriza, Sarjana Hukum, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 31-08-1998 nomor 14-XI-1998, antara Bahar selaku Pemberi Hibah dengan Tergugat (fotokopi dari salinan) ;

Bukti T.II Int-8 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015, NOP: 13.05.071.007. 001-125.0 dengan Nama Wajib Pajak Wali Dani Koto, Nagari Ulakan/Padang Toboh (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti T.II Int-9 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016, NOP: 13.05.071.007. 001-125.0 dengan Nama Wajib Pajak Wali Dani Koto, Nagari Ulakan/Padang Toboh (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti T.II Int-10 Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, NOP: 13.05.071.049. 001-0125.0 dengan Nama Wajib Pajak Wali Dani Koto Nagari Ulakan/Padang Toboh (fotokopi sesuai dengan asli) ;

Bukti T.II Int-11 Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan tanggal 23 September 2012, oleh Bahar (fotokopi sesuai Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 93

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asli) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Januari 2019 Majelis Hakim telah pula melaksanakan Sidang Pemeriksaan Setempat dilokasi tanah diatas keputusan Objek Sengketa, yang selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan Perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut ;

1. **TARJUDIN**, Tempat/Tanggal Lahir: Ulakan 15-08-1948, Laki-laki, Kewarganegara Indonesia, Tempat Tinggal Korong Batang Gadang, Desa Tapakis, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;
Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan menjadi sekretaris KAN tahun 1995 sampai dengan tahun 2016;
- Bahwa saksi menerangkan ada dari Kantor Pertanahan minta bantuan KAN untuk penyelesaian perkara tanah antara Ali Umar Manggung dengan Drs. Ali Umar;
- Bahwa saksi menerangkan KAN pernah membantu menyelesaikannya tahun 2003;
- Bahwa saksi menerangkan penyelesaian sengketa tanah antara Drs. Bgd. Ali Umar dengan Ali Umar Manggung (Penggugat), KAN minta tanda bukti yang sah kepada Drs. Bgd. Ali Umar, tapi tidak bisa menghadirkan bukti yang diminta oleh KAN;
- Bahwa saksi menerangkan akhir penyelesaian dari KAN adalah yang punya tanah adalah Nenek Buyung Manggung;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benar KAN Ulakan mengeluarkan surat tanggal 20 Juni 2002, hal Pencabutan Legalitas Pengesahan Permohonan Pendaftaran Tanah kepada kepala BPN Padang Pariaman;
- Bahwa saksi menerangkan tidak menandatangani bukti P-28 karena Sekretaris KAN Ulakan S.Dt. Nakodo Sati, sedangkan saksi selaku Sekretaris KAN Ulakan bergelar T. Dt. Nan Kodo Sati;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat dari BPN melakukan pengukuran tanah yang dijadikan objek sengketa sekarang ini;

2. **NURSYAM**, Tempat/Tanggal Lahir: Padang Toboh, 12-03-1969, Laki-laki, Kewarganegara Indonesia, Tempat Tinggal Kampung Koto Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;
Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapnyanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan tahu apa yang dipermasalahkan sekarang antara Ali Umar Manggung dengan Drs. Ali Umar adalah masalah tanah yang terletak di Korong Kampung Tengah, Nagari Padang Toboh, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman;
- Bahwa Saksi menerangkan tumpak tanah yang disengketakan tersebut ada 2 (dua) tumpak yaitu: Tumpak 1 Tanah kering dan Tumpak 2 Tanah Basah/Sawah;
- Bahwa Saksi menerangkan Tanah kering batas dengan: Sebelah Timur berbatas dengan Jalan, Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rangkayo Rajo Mangkuto, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ismail, Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ismail;
- Bahwa Saksi menerangkan Tanah basah/sawah batas dengan: Sebelah Timur berbatas dengan Labai Sulin, Sebelah Barat berbatas

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 95



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanah Haji Tebak, Sebelah Selatan berbatas dengan tanah labai

Kanji, Sebelah Utara berbatas dengan tanah Ismail Labai Dema;

- Bahwa Saksi menerangkan tahu untuk tanah kering Ali Umar

Manggung (Penggugat) pernah mengajukan sertifikat ke Kantor

Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, tahun 2002, hasilnya waktu

itu belum terbit sertifikatnya;

- Bahwa Saksi menerangkan ada bantahan dari Bagindo Ali Umar

dan belum ada penyelesaian;

- Bahwa Saksi menerangkan pernah melihat Peta Bidang tanah Ali

Umar manggung ada 3 (tiga) bangunan disana;

- Bahwa Saksi menerangkan Ali Umar Manggung (Penggugat) dapat

tanah itu dari Rangkayo Rajo Mangkuto, kemudian diberikan kepada

Inyiak Landu, kemudian diberikan kepada Ali Umar Manggung

(Penggugat);

- Bahwa Saksi menerangkan hubungan Ali Umar Manggung

(Penggugat) dengan Bahar satu suku, tidak satu pusaka;

- Bahwa Saksi menerangkan tanah basah yang menguasai

sebahagian dikuasai orang lain, sebahagian lagi yang menguasai Adik Ali

Umar Manggung (Penggugat);

- Bahwa Saksi menerangkan bukti P-5 tersebut adalah surat kuasa

dari pihak Bahar ke Penggugat untuk menyerahkan tanah ke Penggugat;

3. **DAHLAN**, Tempat/Tanggal Lahir: Padang Pauh, 22-09-1958, Laki-Laki,

Kewarganegara Indonesia, Tempat Tinggal Maransi, Desa Ulakan,

Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi

Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya

dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang

sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapanya

termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai

berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan sejak tahun 2003 sampai sekarang

saksi jadi parit paga;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 96

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 96



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan tugas saksi di Kantor KAN apabila ada rapat, saya diutus untuk mengantarkan undangan;
- Bahwa Saksi menerangkan bukti P-23 tanggal 3 April 2003 hanya ada satu kegiatan pengukuhan parit paga Nagari, selama saya aktif, tidak pernah ada dua kegiatan dalam hari yang sama oleh KAN;
- Bahwa Saksi menerangkan terkait bukti P-23 Ali Umar Manggung (Penggugat) pernah melapor kepolisi;
- Bahwa Saksi menerangkan Ketua KAN, Sekretaris KAN tidak pernah melaporkan kepolisi terkait dengan pemalsuaan surat bukti P-23;
- Bahwa Saksi menerangkan sengketa Bahar dengan Ali Umar Manggung (Penggugat), setahu saksi tidak jelas kelanjutannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara a quo ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, Para Tergugat II Intervensi telah pula mengajukan 3 (tiga) orang Saksi sebagai berikut:

1. **SYAMSUR SYAM**, Tempat/Tanggal Lahir: Padang Toboh, 17-08-1950, Laki-laki, Kewarganegara Indonesia, Tempat Tinggal Korong Rawang, Nagari Tapakih, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta ;
Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya

dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan tahu tanah kering yang dijadikan objek sengketa oleh Ali Umar (Penggugat) sekarang ini;
- Bahwa saksi menerangkan batas-batas tanah kering tersebut Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Ali Umar (Penggugat), Sebelah Barat berbatas dengan tanah Rangkayo Rajo Mangkuto, Sebelah Timur

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 97

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbatas dengan jalan umum, Sebelah Utara berbatas dengan tanah

saya sendiri;

- Bahwa saksi menerangkan sebelah selatan dari tanah saksi

tersebut yang tinggal disana adalah Ngunai yaitu Ibu dari Wali Dani, Asu,

Karya dan Bahar;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui sebelumnya yang

menguasai tanah objek sengketa adalah Ngunai;

- Bahwa saksi menerangkan setelah Ngunai meninggal, yang

menguasai tanah objek sengketa adalah anak-anaknya yang bernama :

Asu, Walidani, Karya dan Bahar;

- Bahwa saksi menerangkan dulu disana ada rumah Ngunai,

sekarang rumah Ngunai sudah roboh akibat gempa;

- Bahwa saksi menerangkan pada saat sekarang, diatas tanah

tersebut ada bangunan terbengkalai yang membangun Ali Umar

(Penggugat) sekitar tahun 2018;

- Bahwa saksi menerangkan sekarang yang mengelola tanah objek

sengketa yang mengambil hasilnya adalah Bahar;

- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah melihat petugas dari

kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman melakukan pengukuran

tanah pada objek sengketa;

- Bahwa saksi menerangkan penyelesaian sengketa tanah antara

Drs. Bgd. Ali Umar dengan Ali Umar Manggung adalah KAN minta tanda

bukti yang sah kepada Drs. Bgd. Ali Umar, tapi tidak bisa menghadirkan

bukti yang diminta oleh KAN;

- Bahwa saksi menerangkan bentuk bangunan diatas objek

sengketa tersebut berupa ruko, sekitar 4 (empat) unit;

2. ABU BAKAR, Tempat/Tanggal Lahir: Padang Toboh, 30-06-1958, Laki-

laki, Kewarganegara Indonesia, Tempat Tinggal Korong Bayur, Nagari Pauah

Kambar, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi

Sumatera Barat, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya

dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 98

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 98



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi ada punya tanah di Padang

Toboh dekat tanah objek sengketa sekarang ini;

- Bahwa Saksi menerangkan saksi tahu tanah yang disengketakan

oleh Ali Umar (Penggugat) dengan Bahar;

- Bahwa Saksi adalah yang menggarap tanah Bahar sekarang;
- Bahwa Saksi menerangkan menggarap tanah Bahar sejak \pm 4

(empat) tahun yang lalu;

- Bahwa Saksi menerangkan dasar saksi menggarap tanah Bahar

adalah Pagang Gadai;

- Bahwa Saksi menerangkan yang menggadaikan tanah Bahar

kepada saksi adalah Bahar;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak tahu tanah yang saksi pagang

gadai dari Bahar itu sudah bersetipikat;

- Bahwa Saksi menerangkan tanah yang saksi pagang gadai dari

Bahar, bagi hasil sampai sekarang;

- Bahwa Saksi menerangkan dulu pernah diprotes dari Syamsul

Bahri waktu terakhir panen, sesudah lebaran pada tahun 2018

sehubungan dengan pagang gadai dengan Bahar. Syamsul Bahri pernah

menyampaikan hasil sawah, jangan dikasihkan ke siapa-siapa dulu;

- Bahwa Saksi menerangkan sebelum saksi memegang gadai tanah

sebelumnya digadaikan ke Ros;

- Bahwa Saksi menerangkan tidak pernah melihat petugas dari

kantor Pertanahan datang mengukur tanah pada objek sengketa;

3. YUHELNI, Tempat/Tanggal Lahir: Toboh Olo, 24-09-1983, Perempuan,

Kewarganegara Indonesia, Tempat Tinggal Jln. Kostrad Raya, GG Sukun, Rt.

010, Rw. 005, Kelurahan/Desa Petukangan Utara, Kecamatan

Pesanggrahan, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, Agama Islam,

Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ;

Menimbang, bahwa setelah Saksi bersumpah menurut agamanya

dan akan memberikan keterangan yang benar dan tidak lain dari pada yang

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 99

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 99



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya, telah memberikan keterangan sebagaimana selengkapanya termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi menerangkan orang tua saksi namanya Bahar;
- Bahwa saksi menerangkan Bahar pernah mencabut surat yang diberikan kepada Ali Umar (Penggugat);
- Bahwa saksi menerangkan membenarkan pernah melihat Bukti P-4 dan Bukti P-5;
- Bahwa saksi menerangkan sebelumnya tidak tahu ada penyatuan tanah;
- Bahwa saksi menerangkan Ali Umar menyampaikan sesuatu kepada saksi buat sertifikat tanah, saya tanya bapak saya, bapak saya tidak mau karena sertifikatnya disatukan, tapi jika disertipikatkan satu-satu bapak saya mau;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saya tamat SMA, saya langsung ke Jakarta, jadi saya tidak dapat cerita tentang tanah tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan tidak tahu dari mana didapatnya tanah sawah tersebut oleh bapak saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi telah menyerahkan kesimpulan pada persidangan tanggal 18 Februari 2019, yang isi lengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan Perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Para Tergugat II Intervensi menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi, yang pada akhirnya mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian duduk sengketa ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum di dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 100



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik No. 307/Nagari Ulakan, tanggal 20 Juli 2018, Surat Ukur No. 00084/2018, tanggal 08-06-2018, dengan luas 1.369 M², yang tercatat atas nama: 1. Syamsul Bahri, 2. Asmar Jaya, yang terletak di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang-Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Sertipikat tersebut merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 296/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur No. 00019/2014 tanggal 21-08-2014, dengan luas 3.090 M², yang tercatat atas nama Bahar, yang terletak di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang-Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
2. Sertipikat Hak Milik No. 308/Nagari Ulakan, tanggal 20 Juli 2018, Surat Ukur No. 00085/2018, tanggal 08-06-2018, dengan luas 1.445 M², yang tercatat atas nama: 1. Suardi, 2. Sariani, yang terletak di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang-Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Sertipikat tersebut merupakan pemecahan dari Sertipikat Hak Milik No. 296/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur No. 00019/2014 tanggal 21-08-2014, dengan luas 3.090 M², yang tercatat atas nama Bahar, yang terletak di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang-Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
3. Sertipikat Hak Milik No. 297/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur No. 00020/2014 tanggal 09-09-2014, dengan luas 3.025 M², semula tercatat atas nama Bahar, terakhir tercatat atas nama Syamsul Bahri,

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 101



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang-Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tanggal 1 November 2018, yang di dalam jawaban Tergugat tersebut termuat mengenai eksepsi dan pokok perkara (sengketa);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat II Intervensi telah menyampaikan jawabannya tanggal 8 November 2018, yang di dalam jawaban para Tergugat II Intervensi tersebut termuat mengenai eksepsi dan pokok perkara (sengketa);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan para Tergugat II Intervensi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya tersebut, telah memuat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah lewat waktu;
2. Eksepsi tentang Penggugat tidak punya kepentingan;
3. Eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa para Tergugat II Intervensi di dalam jawabannya tersebut, telah memuat eksepsi-eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang kompetensi absolut Pengadilan;
2. Eksepsi Tentang gugatan Penggugat telah lewat waktu;
3. Eksepsi tentang Penggugat tidak mempunyai kepentingan;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 102

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Eksepsi tentang gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur bahwa:

- (1) Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;
- (2) Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
- (3) Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan di atas, secara eksplisit membagi eksepsi menjadi tiga jenis, yaitu eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan, eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan dan eksepsi lain;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keseluruhan eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi tersebut, maka terdapat jenis eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana eksepsi Tergugat poin ketiga dan eksepsi para Tergugat II Intervensi poin pertama, sedangkan eksepsi selebihnya termasuk jenis eksepsi lain;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi yang sejenis atau memiliki alasan yang sama akan dipertimbangkan secara bersama-sama dengan mendahulukan eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 103

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, dapat diketahui mengenai kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara. Hal mana menurut ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 Angka 10 di atas apabila unsur-unsurnya diidentifikasi lebih lanjut maka untuk dapat disebut sebagai sebuah sengketa Tata usaha Negara setidaknya harus memenuhi kriteria sebagai berikut;

1. Sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara (sifat sengketa);
2. Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (subyek hukum yang bersengketa);
3. Sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalam sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria sebagaimana telah diuraikan di atas secara berurut dimulai dari subyek hukum, objek sengketa dan sifat sengketanya, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek subyek hukum, apakah sengketa ini timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 104

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 104



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara? hal mana disatu sisi menjadi kriteria dalam Ketentuan Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, disisi lain juga dipersyaratkan dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara *a quo*, maka diketahui bahwa yang mengajukan gugatan adalah orang bernama Ali Umar sebagai Penggugat yang pada pokoknya mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini sebagai Tergugat, kemudian dalam proses persidangan atas permohonan pihak yang berkepentingan Majelis Hakim telah mendudukkan 1. Syamsul Bahri, 2. Asmar Jaya, 3. Suardi, 4. Sariani sebagai para Tergugat II Intervensi, sehingga dengan demikian kriteria Sengketa tersebut timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan kriteria berikutnya dari aspek objek sengketa, apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara? sebagai berikut;
Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, perlu terlebih dahulu diketahui apa yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara, untuk itu terlebih dahulu Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 105

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 105



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian tersebut di atas terdapat pengecualian, tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2, selain itu Pengadilan juga tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu sebagaimana ketentuan Pasal 48 dan Pasal 49;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 1 Angka 9 tersebut yang dihubungkan dengan Keputusan objek sengketa, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

- Penetapan Tertulis: Bahwa keputusan objek sengketa *a quo* telah nyata berbentuk penetapan tertulis;
- Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara: Bahwa objek sengketa *a quo* dikeluarkan oleh Tergugat dalam jabatannya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman yang merupakan pejabat tata usaha negara yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pertanahan;
- Berisi Tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku: Bahwa dalam penerbitan keputusan objek sengketa *a quo* berpedoman pada peraturan perundang-undangan

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 106

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku dalam hal ini Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria dan peraturan-peraturan lainnya;

- Bersifat Konkret, Individual dan Final: Bahwa keputusan objek sengketa

a quo telah bersifat konkret karena yang diurnya jelas yaitu mengenai

pemberian tanda bukti hak milik atas tanah, bersifat individual karena telah

ditujukan langsung kepada pemegang hak yang tercatat atas nama para

Tergugat II Intervensi, serta bersifat final karena objek sengketa *a quo* tidak

memerlukan lagi persetujuan pihak lain;

- Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum Perdata:

Bahwa terbitnya objek sengketa *a quo* telah menimbulkan akibat hukum yaitu

sebagai tanda bukti bagi pihak yang menerima hak tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, keputusan objek sengketa

dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1 Angka 9. Selain itu,

bahwa terhadap keputusan objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2, Pasal 49 maupun Pasal 48. Dengan demikian kriteria sengketa

tersebut timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara

telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan

kriteria berikutnya yaitu dari aspek sifat sengketa, apakah sengketa tersebut

timbul dalam bidang Tata Usaha Negara? sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati hal-hal yang

didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya, maka permasalahan

hukum yang harus dipertimbangkan untuk menguji sifat sengketa ini adalah

apakah sengketa ini didaftarkan dengan maksud menguji aspek administrasi

penerbitan suatu keputusan yang dijadikan objek sengketa semata (pebedaan

pendapat mengenai penerapan hukum penerbitan keputusan objek sengketa)

atau justru sebaliknya, sengketa ini didaftarkan dengan maksud lebih kepada

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 107

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 107



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menguji hal-hal yang berkaitan dengan penentuan keabsahan hak sehingga nantinya dapat pula ditentukan siapa yang benar dan berhak atas tanah atau fisik tanah di atas keputusan objek sengketa tersebut? atau setidaknya apakah sengketa ini mengandung sengketa pengujian hak atas tanah atau tidak? oleh karena itu untuk menguji hal yang demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah sengketa tersebut timbul dalam bidang Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah membaca dan telah pula mempelajari gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, pemeriksaan setempat, pengakuan para pihak, saksi-saksi sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa LB.Suma, Hj.Reno Ali , Ali Umar (Penggugat), Marulis, Botrinovil selaku Pihak Pertama dengan Azis Asu, Dani Ali, Bahar selaku Pihak Kedua, membuat surat pernyataan sepakat untuk menyatukan harta pusaka, yang diketahui oleh Kepala Desa Padang Toboh, KAN Kenagarian Ulakan dan Urang Tuo Nanberulayat SP pada tanggal 5 Juli 2001 (vide Bukti P.4);
- Bahwa Azis Asu, Dani Ali dan Bahar telah membuat Surat Kuasa Penuh kepada Ali Umar Manggung (Penggugat) untuk berbuat apa saja, baik menjual, mengadaikan, memberikan, menghibahkan, memberi wasiat, meminjam pakaikan dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap dua bidang tanah kering/parak dan tanah basah/ sawah yang terletak di Kp. Paneh, tanggal 16 Januari 2002 (vide Bukti P.5);
- Bahwa setelah ada kesepakatan antara Penggugat bersaudara dengan Bahar bersaudara kemudian Penggugat bersama adik Penggugat atas nama bertiga yaitu Penggugat, Maryulis, Botrinovil pada tahun 2001, atas persetujuan dari Bahar bersaudara kemudian Penggugat bersama saudara Penggugat mengajukan permohonan hak milik kepada Tergugat terhadap 2

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 108

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 108



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) tumpak tanah pusaka tinggi Penggugat, yang dahulu terletak di Dusun Kampung Tengah Desa Padang Toboh Kecamatan Nan Sabaris, dan Dusun Kampung Paneh, Desa Padang Toboh Kecamatan Nan Sabaris, sekarang berubah menjadi Korong Kampung Tengah Nagari Padang Toboh Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis dan Korong Kampung Paneh Nagari Padang Toboh Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis (vide gugatan Penggugat halaman 5 dan diakui oleh Tergugat dalam jawabannya halaman 5 poin d);

- Bahwa atas permohonan Hak Milik oleh Penggugat tersebut, telah terbit Peta Bidang Tanah tanggal 20 September 2001 Nomor: 183/Kab/2001 seluas 6.450 M² (vide Bukti P.6) dan Peta Bidang Tanah Nomor: 01/Tapakis/2002 tanggal 14 November 2002 seluas 6.580 M² (vide Bukti P.7) dan penerbitan Peta Bidang tersebut diakui oleh Tergugat dalam jawabannya halaman 5 poin d;

- Bahwa atas permohonan Hak Milik yang diajukan oleh Penggugat dan telah terbit Peta Bidang Tanah tersebut, ada keberatan dari Drs. Bgd. Ali Umar kepada Tergugat agar tidak menerbitkan Sertipikat atas nama Ali Umar (Penggugat) karena tanah yang di ajukan permohonan oleh Ali Umar tersebut adalah tanah pusaka tinggi kaum Drs. Bgd. Ali Umar, tanggal 07-08-2001 (vide Bukti P.8);

- Bahwa Tergugat meminta bantuan kepada Ketua KAN Ulakan untuk membantu menyelesaikan dengan musyawarah masalah sengketa antara Drs. Bgd. Ali Umar dengan Ali Umar (Penggugat), tanggal 22 April 2002 (vide Bukti P.9);

- Bahwa Orang Tuo Berulayat Sei. Gimba Panjang Rang Kayo Rajo Mangkuto membantu menyelesaikan sengketa tanah atas permintaan Tergugat (Bukti P.9) dengan mengundang Drs.Bgd. Ali Umar, Cs dan Ali

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 109

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 109



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umar MG, Cs (Penggugat) untuk hadir di rumah gadang Sikabu, tanggal 22-4-2002 (vide Bukti P.10);

- Bahwa Orang Tuo Berulayat Sei. Gimba Panjang Rang Kayo Rajo Mangkuto, telah melakukan musyawarah atas masalah sengketa tanah antara Ali Umar Manggung (Penggugat) dengan Drs. Bgd. Ali Umar, tanggal 26-4-2002 (vide Bukti P.11);

- Bahwa Orang Tuo Berulayat Sei. Gimba Panjang Rang Kayo Rajo Mangkuto dan KAN Ulakan mengirimkan Surat Pernyataan tanggal 21 Juli 2003 kepada Tergugat yang menyatakan mendukung untuk dilanjutkan permohonan Ali Umar Cs, karena sewaktu di persidangan KAN Ulakan, Drs. Bgd. Ali Umar tidak dapat memperlihatkan bukti yang sah (vide Bukti P.12);

- Bahwa Tergugat telah menyurati pihak yang mengajukan keberatan yaitu Drs. Bgd. Ali Umar, agar mengajukan keberatan/gugatan ke lembaga Peradilan yang berwenang dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung tanggal surat ini, tanggal 23 Mai 2002 (vide Bukti P.13);

- Bahwa Tergugat telah memanggil Penggugat untuk datang ke kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman untuk memberikan keterangan dan penjelasan yang berhubungan dengan kelengkapan berkas untuk proses selanjutnya, tanggal 8 Desember 2004 (vide Bukti P.14);

- Bahwa Penggugat telah meminta informasi secara tertulis kepada Tergugat alasan belum diterbitkannya Sertipikat tanah atas nama Penggugat, melalui surat tanggal 24 Agustus 2017 (vide Bukti P.15);

- Bahwa diketahui Bahar telah membatalkan surat pernyataan sepakat untuk menyatukan harta pusaka, yang diketahui oleh Kepala Desa, KAN dan Urang Tuo Nanberulayat SP pada tanggal 5 Juli 2001 sebagaimana Bukti P.4 tersebut melalui Surat Pembatalan Pernyataan, tanggal 17 Mei 2011 (vide Bukti T.8);

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui Bahar telah mencabut Surat Kuasa Penuh kepada Ali Umar Manggung (Penggugat) untuk berbuat apa saja, baik menjual, mengadaikan, memberikan, menghibahkan, memberi wasiat, meminjam pakaikan dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap dua bidang tanah kering/parak dan tanah basah/ sawah yang terletak di kp. Paneh, tanggal 16 Januari 2002 sebagaimana Bukti P.5 tersebut melalui Surat Pencabutan Kuasa Penuh oleh Bahar, tanggal 17 Mei 2011 (vide Bukti T.9);
- Bahwa selain Surat Pembatalan Pernyataan, tanggal 17 Mei 2011 sebagaimana Bukti T.8 dan Surat Pencabutan Kuasa Penuh oleh Bahar, tanggal 17 Mei 2011 sebagaimana Bukti T.9 tersebut, diketahui pula bahwa Bahar telah membuat Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan, tanggal 23 September 2012 (vide Bukti T.II.Int.11);
- Bahwa diketahui Bahar mengajukan Surat Permohonan untuk penerbitan sertifikat, kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 23 Juni 2014 (vide Bukti T.1);
- Bahwa atas permohonan tersebut diantaranya terdapat:
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Fisik Tanah, atas nama Bahar, tanggal 23 Juni 2014 yang diketahui oleh Wali Nagari Ulakan, Ketua KAN Nagari Ulakan dan Wali Korong Padang Toboh (vide Bukti T.2);
 - Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Fisik Tanah atas nama Bahar, tanggal 23 Juni 2014 (vide Bukti T.21);
 - Surat Keterangan Wali Nagari Ulakan, No. 01/SK/WNU/VI/2014, tanggal 25 Juni 2014 atas nama Bahar (vide Bukti T.3);
 - Surat Keterangan Wali Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, No. 02/SK/WNU/VI-2014, tanggal 25 Juni 2014 (vide Bukti T.22);

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 111

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Silsilah Keturunan Gando (Pr) Suku Koto Korong Padang Toboh Nagari
Ulakan Kecamatan Ulakan Tapakis, tanggal 23 Mei 2014 (vide bukti T.4);
- Bahwa Penggugat mengirimkan surat tanggal 18 Juli 2014 kepada Tergugat yang pada intinya menyatakan keberatan atas permohonan sertipikat yang diajukan oleh Bahar Cs. (vide Bukti P.16);
- Bahwa atas Surat Permohonan Bahar untuk penerbitan sertipikat kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 23 Juni 2014 sebagaimana Bukti T.1 tersebut, telah terbit Peta Bidang Tanah, No. 513/2014, tanggal 21-08-2014, yang dikeluarkan oleh An. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan, atas nama Bahar (vide Bukti T.13) dan Peta Bidang Tanah, No. 540/2014, tanggal 09-09-2014, atas nama Bahar yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman, An. Kepala Seksi Survei Pengukuran dan Pemetaan (vide Bukti T.11);
- Bahwa Tergugat, telah mengirimkan surat Nomor : 250/600.13/IV/2016, Perihal : Sanggahan, tanggal 28 April 2016, kepada Ali Umar Mangguang (Penggugat) yang pada intinya menyatakan bahwa antara Ali Umar Mangguang dengan Sdr. Bahar tidak sepusako, maka sanggahan Ali Umar Mangguang sebagaimana Bukti P.16 tidak bisa Tergugat tindak lanjuti dan proses permohonan Sdr. Bahar tetap akan dilanjutkan (vide Bukti P.17 dan Bukti T.15);
- Bahwa dasar Tergugat tetap melanjutkan permohonan Sdr. Bahar adalah Surat Kerapatan Adat Nagari (KAN) Ulakan Nomor: 18/KAN/U/III.2003. Perihal: Kesimpulan Penyelesaian Sengketa Tanah Pusaka tinggi antara Drs. Bgd. Ali Umar dengan Ali Umar, Cs. alias By. Mangguang di Korong Padang Toboh, tanggal 3 April 2003 (vide Bukti T.15) Surat KAN dimaksud sebagaimana pada bukti T.7 lihat juga bukti P.23;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 112

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 112



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait Peta Bidang Tanah, No. 513/2014, tanggal 21-08-2014 sebagaimana Bukti T.13 telah diumumkan sebagaimana Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor: 32/HT.PT-BPN/2016, tanggal 16-01-2016 (vide Bukti T.14);
- Bahwa terkait Peta Bidang Tanah, No. 540/2014, tanggal 09-09-2014 sebagaimana Bukti T.11 telah diumumkan sebagaimana Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor: 33/HT.PT-BPN/2016, tanggal 16-02-2016, oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Padang Pariaman (vide bukti T.23);
- Bahwa kemudian terbit Sertipikat hak milik berupa:
 1. Sertipikat Hak Milik No. 296/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur No. 00019/2014 tanggal 21-08-2014, dengan luas 3.090 M², yang tercatat atas nama Bahar, yang terletak di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang-Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, (vide Bukti T.II. Int. 5 dan Bukti T. 17) kemudian dipecah menjadi dua dan telah beralih hak menjadi:
 - Sertipikat Hak Milik No.307/Nagari Ulakan, tanggal 20 Juli 2018, Surat Ukur No. 00084/2018, tanggal 08-06-2018, dengan luas 1.369 M², yang tercatat atas nama: 1. Syamsul Bahri, 2. Asmar Jaya, yang terletak di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang-Pariaman, Provinsi Sumatera Barat (vide Bukti T. II. Int. 1 dan bukti T. 18);
 - Sertipikat Hak Milik No. 308/Nagari Ulakan, tanggal 20 Juli 2018, Surat Ukur No. 00085/2018, tanggal 08-06-2018, dengan luas 1.445 M², yang tercatat atas nama: 1. Suardi, 2. Sariani, yang terletak di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 113

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padang-Pariaman, Provinsi Sumatera Barat (vide bukti T. II. Int. 3 dan bukti T. 19);

2. Sertipikat Hak Milik No. 297/Nagari Ulakan, tanggal 14 Februari 2017, Surat Ukur No. 00020/2014 tanggal 09-09-2014, dengan luas 3.025 M², semula tercatat atas nama Bahar, kemudian beralih hak terakhir tercatat atas nama Syamsul Bahri, yang terletak di Nagari Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang-Pariaman, Provinsi Sumatera Barat (vide bukti T. II. Int. 6 dan bukti T. 20);

- Bahwa diketahui lokasi tanah di atas keputusan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 307 (objek sengketa 1) dan No. 308 (objek sengketa 2) sama dengan lokasi tanah di atas Peta Bidang Nomor: 183/Kab/2001, tanggal 20 September 2001, namun dengan luas yang berbeda (vide Bukti T. 13, Bukti P. 6, dan pengakuan para pihak pada sidang pemeriksaan setempat);

- Bahwa diketahui lokasi tanah di atas keputusan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 297 (objek sengketa 3) sama dengan lokasi tanah di atas Peta Bidang Tanah Nomor: 01/Tapakis/2002, tanggal 14 November 2002 namun dengan luas yang berbeda (vide Bukti T. 11, Bukti P. 7 dan pengakuan para pihak pada sidang pemeriksaan setempat);

- Bahwa di lokasi tanah di atas keputusan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 307 (objek sengketa 1) dan No. 308 (objek sengketa 2) yang sama dengan lokasi tanah di atas Peta Bidang Nomor: 183/Kab/2001, tanggal 20 September 2001 (tanah kering) dulunya pernah ada rumah orang tua Bahar yang bernama Ngunai namun roboh karena gempa, sekarang dilokasi tanah tersebut ada bangunan berupa ruko yang dibangun oleh Ali Umar (Penggugat) (vide keterangan Saksi Nursyam, Syamsur Syam dan pengetahuan Majelis Hakim dalam sidang pemeriksaan setempat);

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 114

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 114



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diketahui lokasi tanah di atas keputusan objek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik No. 297 (objek sengketa 3) yang sama dengan lokasi tanah di atas Peta Bidang Tanah Nomor: 01/Tapakis/2002, tanggal 14 November 2002 (tanah basah) sebagian dikuasai atau digarap oleh adik Ali Umar (Penggugat) sebagian dikuasai oleh orang lain (digadaikan oleh Bahar kepada Abu Bakar) (vide: keterangan Saksi Nursyam, Abu Bakar dan pengetahuan Majelis Hakim dalam sidang pemeriksaan setempat);

Menimbang, bahwa dengan mencermati fakta-fakta hukum tersebut, hubungan hukum Penggugat yang tampak dalam kaitannya dengan penerbitan keputusan objek sengketa adalah bahwa Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan permohonan hak atas tanah dimaksud, namun menurut Majelis Hakim permohonan Penggugat tersebut dikarenakan adanya surat pernyataan sepakat untuk menyatukan harta pusaka antara Penggugat bersaudara dengan Bahar bersaudara tanggal 5 Juli 2001 sebagaimana bukti P-4 dan adanya Surat Kuasa Penuh dari Bahar bersaudara kepada Penggugat untuk berbuat apa saja, baik menjual, mengadaikan, memberikan, menghibahkan, memberi wasiat, meminjam pakaikan dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku terhadap dua bidang tanah kering/parak dan tanah basah/sawah yang terletak di Kp. Paneh, tanggal 16 Januari 2002 sebagaimana Bukti P-5, yang kemudian diketahui terbit Peta Bidang sebagaimana bukti P-6 dan Bukti P-7;

Menimbang, bahwa kemudian karena alasan-alasan tertentu, kemudian Bahar telah membatalkan surat pernyataan sepakat untuk menyatukan harta pusaka, tanggal 5 Juli 2001 sebagaimana Bukti P-4 tersebut melalui Surat Pembatalan Pernyataan, tanggal 17 Mei 2011 sebagaimana Bukti T.8 dan telah mencabut Surat Kuasa Penuh kepada Penggugat, tanggal 16 Januari 2002 sebagaimana Bukti P-5 tersebut melalui Surat Pencabutan Kuasa Penuh oleh Bahar, tanggal 17 Mei 2011 (vide Bukti T.9), selain itu diketahui pula Bahar telah

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 115

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula membuat Surat Pernyataan Pencabutan Tanda Tangan, tanggal 23 September 2012 (vide Bukti T.II.Int.11);

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, menurut Majelis Hakim kemudian

Bahar memilih untuk mengajukan sendiri permohonan hak atas tanah yang diyakini sebagai harta pusakanya yang kemudian terbit Peta Bidang sebagaimana Bukti T.13 dan Bukti T. 11, yang selanjutnya terbit Sertipikat Hak Milik 296 sebagaimana Bukti T.II. Int. 5 dan Bukti T. 17 dan Sertipikat Hak Milik 297 sebagaimana Bukti T. II. Int. 6 dan Bukti T. 20, yang selanjutnya Sertipikat Hak Milik 296 telah dipecah menjadi dua dan telah beralih hak yaitu Sertipikat Hak Milik 307 yang tercatat atas nama Syamsul Bahri (Tergugat II Intervensi 1) dan Asmar Jaya (Tergugat II Intervensi 2) sebagaimana Bukti T. II. Int. 1 dan Bukti T. 18 dan Sertipikat Hak Milik 308 yang tercatat atas nama Suardi (Tergugat II Intervensi 3) dan Sariani (Tergugat II Intervensi 4) sebagaimana Bukti T. II. Int. 3 dan Bukti T. 19, sedangkan Sertipikat Hak Milik 297 telah pula beralih hak dan tercatat atas nama Syamsul Bahri (Tergugat II Intervensi 1) sebagaimana Bukti T. II. Int. 6 dan Bukti T. 20;

Menimbang, atas uraian fakta-fakta hukum di atas, menurut Majelis Hakim sengketa ini didaftarkan dengan maksud lebih kepada untuk menguji hal-hal yang berkaitan dengan penentuan keabsahan hak sehingga nantinya dapat pula ditentukan siapa yang benar dan berhak atas tanah atau fisik tanah di atas keputusan objek sengketa tersebut atau setidaknya sengketa ini mengandung sengketa pengujian hak atas tanah, mengingat dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya halaman 4 huruf e angka 1 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah tersebut semula merupakan tanah harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat yang diperoleh dari inyik Landuo dan si Gando dan keturunannya, dalam hal ini Bahar adalah keturunan si Gando yang masih hidup hanya menumpang tinggal dan hanya menggarap harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat;

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 116

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 116



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil kepemilikan oleh Penggugat tersebut perlu pembuktian lebih lanjut mengenai keabsahannya antara lain apakah tanah yang semula telah terbit Peta Bidang sebagaimana bukti P-6 dan Bukti P-7 adalah benar harta pusaka tinggi milik kaum Penggugat saja atau justru hanya sebagian, perlu pula pembuktian lebih lanjut apakah tanah yang dimohonkan oleh Bahar yang kemudian terbit keputusan objek sengketa tersebut pada mulanya hanya dipinjamkan saja oleh kaum Penggugat kepada kaum Bahar atau justru tanah tersebut memang merupakan harta pusaka kaum Bahar melalui pengujian secara perdata, termasuk surat-surat yang dijadikan dasar permohonan hak oleh masing-masing pihak. Hasil dari pengujian secara perdata tersebut, akan menentukan pula hubungan hukum Penggugat dengan tanah tersebut, dalam kaitannya dengan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan pertimbangan terhadap fakta-fakta hukum di atas, oleh karena yang menjadi substansi perkara ini bukanlah terletak pada perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum penerbitan Keputusan objek sengketa semata, tapi lebih kepada untuk menguji hal-hal yang berkaitan dengan penentuan keabsahan hak sehingga nantinya dapat pula ditentukan siapa yang benar dan berhak atas tanah atau fisik tanah di atas keputusan objek sengketa tersebut atau setidaknya sengketa ini mengandung sengketa pengujian hak atas tanah, sehingga dengan demikian dalam perkara ini kriteria dari aspek sifat sengketa, apakah sengketa ini timbul dalam bidang Tata Usaha Negara menjadi tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan Yurisprudensi berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1993 yang kaidah hukumnya pada pokoknya sebagai berikut: "Meskipun sengketa terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 117

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 117



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian hak milik atas tanah, gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri karena merupakan sengketa perdata”;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena terdapat 1 (satu) kriteria yang tidak terpenuhi dari 3 (tiga) kriteria sebagaimana pertimbangan di atas, Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, sehingga beralasan hukum untuk menerima eksepsi Tergugat dan para Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat dan para Tergugat II Intervensi berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan telah dinyatakan diterima, maka terhadap eksepsi lain lebih lanjut tidak dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan para Tergugat II Intervensi telah dinyatakan diterima, maka mengenai pokok sengketanya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat dan para Tergugat II Intervensi telah dinyatakan diterima, maka terhadap gugatan para Penggugat dalam sengketa ini haruslah dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan,
Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 118

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, sehingga atas dasar itu terhadap seluruh alat bukti telah dipertimbangkan, akan tetapi bukti-bukti yang tidak relevan dengan sengketa ini tidak dijadikan dasar dalam mengambil Putusan dan tetap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Para Tergugat II Intervensi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.436.500,- (Tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, oleh FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, HARI PURNOMO, S.H. dan RENDI YURISTA, S.H, M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut di atas pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2019, dengan dibantu oleh ARISMAN, S.H.

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 119

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Para Tergugat II Intervensi;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

HARI PURNOMO, S.H.

FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.

RENDI YURISTA, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

ARISMAN, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. Biaya pendaftaran gugatan.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp.	184.500,-
4. Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp.	3.102.000,-
4. Leges.....	Rp.	3.000,-
5. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
6. Meterai	Rp.	12.000,-

----- +

JUMLAH..... Rp. 3.436.500

(Tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Putusan Perkara Nomor: 34/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 120

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 120